

**AKIBAT HUKUM TERHADAP STATUS PERKAWINAN TERKAIT
MURTADNYA SUAMI ATAU ISTRI**

**(Kajian Yuridis Pasal 75 huruf a dan Pasal 116 huruf h Kompilasi Hukum
Islam)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat Memperoleh
Gelar Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum**

Oleh:

**FIRDA RAHMANITA
NIM. 115010100111120**



**KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2018**

HALAMAN PENGESAHAN

SKRIPSI

AKIBAT HUKUM TERHADAP STATUS PERKAWINAN TERKAIT
MURTADNYA SUAMI ATAU ISTRI
(Kajian Yuridis Pasal 75 huruf a dan Pasal 116 huruf h Kompilasi Hukum Islam)

FIRDA RAHMANITA
NIM : 115010100111120

Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Majelis Penguji pada tanggal 12 Desember
2018 dan disahkan pada tanggal **03 JAN 2019**

Pembimbing Utama



Ratih Dheviana Puru Hitu, S.H., LL.M
NIP. 19790728200502 2 001

Pembimbing Rendamping



Fitri Hidayat S.H., M.H
NIP. 201208850707 2 001



Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum

Dr. Achmad Safa'at, S.H., M.Si.
NIP. 19620805198821001

Ketua Bagian
Hukum Perdata



Dr. Budi Santoso S.H., LL.M
NIP. 19720622200501 1 002

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa karya ilmiah hukum ini adalah hasil kerja saya sendiri, kecuali kutipan-kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya.

Jika dikemudian hari terbukti karya ini merupakan karya orang lain saya sanggup dicabut atas gelar kesarjanaan saya.

Malang, 27 Desember 2018

Yang menyatakan,

Firda Rahmanita
NIM. 115010100111120



KATA PENGANTAR

Segala puji syukur penulis panjatkan hanya kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia yang tiada henti hingga penulis dapat sampai pada tahap ini, khususnya dengan selesainya skripsi ini.

Terimakasih penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Dr. Rachmad Safa'at, S.H., M.Si. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
2. Bapak Dr. Budi Santoso, S.H., LL.M. selaku Ketua Bagian Hukum Perdata.
3. Ibu Ratih Dheviana Puru Hitu, S.H., LL.M. selaku Dosen Pembimbing Utama atas bimbingan dan kesabarannya.
4. Ibu Fitri Hidayat, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Pendamping atas bimbingan serta motivasinya.
5. Dosen-dosen dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya yang senantiasa membimbing dan membantu penulis semasa perkuliahan.
6. Kedua orang tua, ayahanda tercinta Goerid Hardjito dan ibunda tersayang Nihayah yang selalu memberikan dukungan baik moril maupun materil serta doa dan segala perjuangan yang tiada henti-hentinya untuk penulis.
7. Kakakku satu-satunya Rizka Rahmania yang telah memberikan doa kepada penulis dan selalu membantu, serta membangkitkan semangat saat masa sulit penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Sahabatku Shefi Yanti Dwi Putri, dengan segala keikhlasan dan tanpa lelah memberi bantuan dan motivasinya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Teman-teman terhebat Chintia TS, Anna Maria, Agus Khairi PP, Aliyatus Shicha, Robbi, Yosef, Tommy, Arin, Nandaru, Novi, Inal serta teman-teman Hukum Perdata Murni (KOMPENI) yang sudah memberikan dukungan dan turut membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Sahabat-sahabatku Beverly, Andin, Loca, Shinta, Nita, Nito, Riza, Ria, yang tidak pernah lelah mendukung dan memotivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian penulisan naskah skripsi ini.

Penulis yakin skripsi ini masih sangat jauh dari kata sempurna, sehingga masukan dan kritik masih sangat penulis harapkan untuk memperbaiki skripsi ini.

Akhir kata penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam proses penulisan skripsi ini, penulis melakukan kesalahan baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja.

Semoga Allah SWT mengampuni kesalahan kita dan berkenan menunjukkan jalan yang benar, dan semoga karya tulis ini menjadi sumber ilmu yang bermanfaat.

Malang, 27 Desember 2018

Firda Rahmanita



RINGKASAN

Firda Rahmanita, Hukum Perdata, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, November 2018, AKIBAT HUKUM TERHADAP STATUS PERKAWINAN TERKAIT MURTADNYA SUAMI ATAU ISTRI (Kajian Yuridis Pasal 75 huruf a dan Pasal 116 huruf h Kompilasi Hukum Islam), Ratih Dheviana Puru HT, S.H.,LL.M, Fitri Hidayat S.H.,M.H.

Pada skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan hukum terkait akibat hukum dalam perbuatan murtad yang menjadi salah satu pembahasan yang patut untuk dibahas karena berdasarkan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan aturan mengenai murtad tidak diatur sehingga memunculkan kekosongan hukum mengenai murtadnya salah seorang suami atau istri yang menikah secara Islam terhadap implikasi hukum dan status perkawinannya, namun terdapat aturan hukumnya di dalam peraturan lain yaitu Kompilasi Hukum Islam yang menyebut kata murtad. Kata murtad disebut dalam 2 pasal sekaligus dalam Kompilasi Hukum Islam yaitu pasal 75 huruf a dan pasal 116 huruf h, sehingga perlu mengkaji mengenai akibat hukumnya dari perbuatan murtad terhadap status perkawinan yang dilakukan oleh suami atau istri.


Berdasarkan hal tersebut, karya tulis ini mengangkat rumusan masalah: Bagaimana akibat hukum antara terhadap status perkawinan terkait murtadnya suami atau istri dalam kajian yuridis pasal 75 huruf a dan pasal 116 huruf h Kompilasi Hukum Islam?

Penulisan ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan. Pendekatan perundang-undangan dilakukan untuk meneliti ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai murtad baik dari hukum positif Indonesia maupun dari fiqh Islam untuk menelaah lebih dalam mengenai perbuatan murtad. Dalam teknik analisis bahan hukum menggunakan metode interpretasi komparatif.

Hasil penelitian tersebut, penulis mendapatkan jawaban bahwa akibat hukum dalam perkawinan salah satu suami atau istri murtad terdapat 3 hal yaitu berakibat terhadap status perkawinan, status anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut dan harta bersama. Ketentuan mengenai murtadnya salah satu suami atau istri dalam perkawinan adlah terdapat didalam Kompilasi Hukum Islam yaitu pasal 75 huruf a dan pasal 116 huruf h yang keduanya berbeda dalam memberikan keputusan mengenai hal tersebut sehingga akibat hukumnya akan berbeda pula. Dalam pelaksanaannya, pada pasal 75 huruf a apabila terjadi suatu perbuatan murtad antara

suami atau isteri maka perkawinan tersebut adalah fasakh atau batal, perkawinan tersebut dianggap tidak pernah ada namun keputusan pembatalan tersebut tidak berlaku surut terhadap anak dari perkawinan tersebut sehingga status anak tetap berstatus anak sah. Sedangkan untuk harta bersama tetap ada meskipun status perkawinan uang batal dianggap tidak ada sesuai dengan ketentuan dalam pasal 28 ayat 2 huruf b, Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974. Pada pasal 116 huruf h yang mnyatakan bahwa adanya peralihan agama yang dapat menyebabkan ketidakrukunan rumah tangga dan dapat dijadikan salah satu alasan perceraian. Pasal ini berbeda dengan ketentuan dari pasal 75 yang menentukan apabila terjadi murtad salah satu dari suami/istri maka perkawinan batal demi hukum sedangkan pasal 116 huruf h menentukan perkara murtad bisa dijadikan alasan perceraian apabila diikuti dengan pertengkaran yang terus menerus. Dengan demikian status perkawinan itu tetap ada namun putus karena diajukannya perceraian dan tetap ada pembagian harta bersama yang dibagi seperdua bagian antara suami/istri sedangkan status anak tetap sah apabila anak dilahirkan dari dan akibat dari perkawinan yang sah.

Kata Kunci : Akibat Hukum, Murtad, Suami, Istri



SUMMARY

Firda Rahmanita, Civil Law, Faculty of Brawijaya University, November 2018, LEGAL CONSEQUENCES ON MARRIAGE STATUS RELATED TO APOSTATE HUSBAND OR WIFE (A Legal Study of Article 75 Letter a and Article 116 Letter h of Compilation of Islamic Law), Ratih Dheviana Puru HT, S.H.,LL.M, Fitri Hidayat S.H.,M.H.

The author raised legal issues related legal consequences in the apostasy. It becomes one of the worth discussions since based on law No. 1 year 1974 about marriage rule, the apostasy has not been mentioned in any legal, so that there is no rule or legal mentioned regarding the marital status which held in Islamic rules. In the other hand, Compilation of Islamic Law mentions the word apostate. There are two articles which mentions about apostasy, article 75 letters a and section 116 h. In hence, the author needsto examine the consequences of the ruling regarding apostasy against marital status conducted by the husband or the wife.

Based on the discussion above, the researcher gets one research question, how are legal consequences related to the marital status between the Apostasy of husband or wife in the juridical Law Chapter 75 letter a and section 116 letter h Compilation of Islamic Law?

This thesis uses normative juridical methodology approach to legislation. The approach of legislation undertaken to scrutinize the provisions governing apostate either from Indonesian Law or Islamic fiqh Law to elucidate more about apostasy. In the legal materials analysis techniques, the writer uses comparative interpretation methodology.

The result of this study showed that the affection of law regarding the aposition of either thw wife or the husband met into three aspects. These are marital status, children status, and shared assets. The provision regarding the apostasy of one husband or wife in marriage shows in Compilation of Islamic Law, namely article 75 letter a and article 116 letter h, in which both of the rules have different decitions about the affection apostasy which result different rules. In its implementation, in article 75 letter a if there is an apostasy between a husband or wife, the marriage is canceled, the marriage is deemed never existent but the cancellation decision does not affect to child legacy, so the children remain a legal child. In the other hand, as stated in Article 28 paragraph 2 letter b, Marriage Law Number 1 of 1974, shared assets does exist even though marital status remains cancelled. In article 116 letter h states that there is a religious transition that can cause household disharmony and can be used as one of the reasons for divorce. This article is different from the provisions of article 75 which determine if there is

an apostasy from one of the husband / wife then marriage is null and cancelled by law while article 116 letter h determines apostate cases to be used as an excuse for divorce if followed by continuous quarrels. Thus the marital status still exists and can be cancelled when the household ask to divorce. Then, shared assets is divided into two parts between husband and wife, while the status of the child remains valid if the child is born from and results from a legitimate marriage.

Keywords: Legal Consequences, Apostasy, Husband, Wife.



DAFTAR ISI

Halaman Pengesahan	ii
Pernyataan Keaslian Skripsi.....	iii
Kata Pengantar	iv
Ringkasan	vi
<i>Summary</i>	viii
Daftar Isi.....	x
Daftar Tabel	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Manfaat Penelitian.....	11
E. Sistematika Penelitian.....	12
F. Penelitian Terdahulu	14
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Kajian Tentang Murtad menurut Hukum Islam	16
B. Kajian Tentang Akibat Hukum	31
C. Kajian Tentang Perceraian menurut Kompilasi Hukum Islam.....	32
D. Kajian Tentang Pembatalan Perkawinan atau Fasakh menurut Kompilasi Hukum Islam.....	34
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	41
B. Pendekatan Penelitian.....	41
C. Jenis Bahan Hukum	42
D. Teknik Penelusuran Bahan Hukum	43
E. Teknis Analisis Bahan Hukum	44

F. Definisi Konseptual	44
------------------------------	----

BAB IV PEMBAHASAN

A. Analisis Pasal 75 huruf a Kompilasi Hukum Islam mengenai Murtad sebagai Sebab Pembatalan Perkawinan	45
1. Pasal 75 huruf a Kompilasi Hukum Islam dalam Perspektif Mazhab -mazhab Fiqh	55
B. Analisis Pasal 116 huruf h Kompilasi Hukum Islam mengenai Murtad sebagai Alasan Perceraian	61
1. Pasal 116 huruf h Kompilasi Hukum Islam dalam Perspektif Pasal Lain dalam Kompilasi Hukum Islam	64
1.1 Pasal 116 huruf h Kompilasi Hukum Islam dalam Perspektif Mazhab-mazhab Fiqh	65
1.2 Pasal 116 huruf h Kompilasi Hukum Islam dalam Perspektif Kitab Modern	69
C. Akibat Hukum dalam Pasal 75 huruf a dan Pasal 116 huruf h Kompilasi Hukum Islam Terhadap Perkawinan.....	69
1. Akibat Hukum dalam Pasal 75 huruf a Kompilasi Hukum Islam ..	70
2. Akibat Hukum Pasal 116 huruf h Kompilasi Hukum Islam	74

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	77
B. Saran	78

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

Tabel Penelitian Terdahulu	14
----------------------------------	----



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan perbuatan yang mengikat pergaulan antara laki-laki dan perempuan dengan tujuan membentuk keluarga sehingga menimbulkan hak dan kewajiban diantara keduanya. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan bahwa “ Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa¹.

Tujuan yang mendasar dari sebuah pernikahan adalah melangsungkan hidup serta keturunan umat manusia sebagai khalifah dimuka bumi dalam rangka mengikat dan menjalin kasih sayang keturunan atau nasablah yang menjadi sarana utamanya. Di samping nasab merupakan nikmat dan karunia yang paling besar, nasab juga merupakan hak yang paling utama yang harus diterima oleh seorang anak agar terhindar dari kehinaan dan ketelantaran,² selain itu anak juga mempunyai hak untuk mendapatkan perawatan dan nafkah secara layak, hak waris, dan perwalian. Terdapat tujuan lain melakukan perkawinan untuk mencapai kehidupan bahagia dan untuk

¹ Pasal 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

² Muhammad Yusuf Musa, **An-Nasab wa Atsaruh**, Al Qahirah: Dar Al-Ma'rifah, 1967, cet Kedua, hlm 7

melanjutkan keturunan sesuai dengan ketentuan agama serta kepercayaan sehingga tercapailah hakikat manusia yang terhormat. Oleh karena itu dibutuhkan suatu pembinaan hubungan yang legal untuk menjaga kehormatan manusia itu sendiri.

Perkawinan merupakan hak setiap manusia namun pelaksanaannya masih dibatasi dengan peraturan negara dan agama terutama di Indonesia. Perkawinan di Indonesia sangatlah rinci pengaturannya terlebih lagi masyarakat Indonesia mayoritas memeluk agama Islam, dimana Islam sangat tegas dan jelas dalam mengatur tentang permasalahan perkawinan mulai dari persiapan perkawinan sampai pada apabila terjadi pemutusan hubungan perkawinan. Dasar hukum tentang perkawinan di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam yang merupakan dasar bagi Hakim Pengadilan Agama dalam memutus sengketa mengenai perkawinan, waris dan wakaf bagi orang Islam.

Perkawinan di Indonesia tidak bisa terlepas dari ajaran agama seperti terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1 yang berbunyi: “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Pengertian diatas juga dibarengi dengan pelaksanaan dari perkawinan dimana perkawinan bisa dihukumi sah apabila dilaksanakan sesuai ketentuan agama, pengaturan tersebut terdapat didalam Pasal 2 ayat 1 adalah sebagai berikut “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan

kepercayaannya itu.” Pasal tersebut memunculkan sebuah permasalahan yang berhubungan dengan perbedaan agama mengingat Indonesia merupakan negara dengan 6 (enam) agama yang diakui sehingga tidak menutup kemungkinan terjadi perkawinan antara 2 (orang) yang berlainan agama.

Permasalahan mengenai perkawinan beda agama ini telah jelas dilarang oleh setiap agama di Indonesia tetapi masih banyak masyarakat Indonesia yang melakukan perkawinan berbeda agama dengan mencari peluang atau celah-celah hukum yang ada. Mengingat bahwa Undang-Undang Perkawinan tidak memberikan larangan yang jelas dan tegas mengenai perkawinan berbeda agama. Menurut Prof. Wahyono Darmabrata ada 4 (empat) cara yang ditempuh pasangan berbeda agama agar perkawinannya bisa dilaksanakan, adalah sebagai berikut:³

1. Meminta Penetapan Pengadilan
2. Perkawinan dilakukan menurut masing-masing agama
3. Menikah di luar negeri
4. Penundukan sementara pada salah satu hukum agama

Penundukan sementara pada salah satu agama suami atau istri saat melangsungkan perkawinan sehingga setelah sah antara suami atau istri kembali kepada agamanya yang terdahulu. Praktek semacam ini banyak terjadi didalam kehidupan masyarakat Indonesia yang memiliki beragam agama sehingga perkawinan juga dapat terjadi bagi pasangan berbeda agama dimana dalam melangsungkan

³ Anonim, **Kawin Beda Agama Menurut Hukum Indonesia**, (online), <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/c1290/kawin-beda-agama-menurut-hukum-indonesia>, diakses pada tanggal 11 Oktober 2018

perkawinan calon suami atau istri mempunyai agama yang sama namun setelah sah menjadi suami istri kemudian antara suami atau istri tersebut berpindah agama atau murtad. Murtad dalam hal ini yaitu perpindahan agama dari agama Islam ke agama non Islam, hal inilah yang dapat menimbulkan masalah terutama dalam hukum Islam.

Hukum Islam mengatur apabila perkawinan hanya boleh dilakukan antara pemeluk agama Islam dan aturan tersebut juga berlaku meskipun pasangan telah sah menjadi suami atau istri sehingga apabila suami atau istri beralih agama keluar dari Islam atau murtad maka perkawinan mereka dihukumi batal/rusak.⁴ Fasakh atau rusaknya perkawinan Islam karena antara suami atau istri keluar dari agama Islam juga sejalan dengan hukum 4 (empat) mazhab yaitu mazhab Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Maliki, dan Imam Hanbali. Pendapat dari ulama mazhab Syafi'i, Hanbali dan Maliki berpendapat apabila salah satu suami/istri keluar dari Islam atau murtad sebelum *dukhul* (berhubungan suami istri) maka pasangan tersebut dipisahkan pada saat itu juga. Kemurtadannya yang terjadi apabila setelah dukhul maka pemisahannya setelah selesai masa iddahya, namun apabila suami/istri tersebut kembali kepada agama Islam masih dalam masa iddah maka perkawinan menjadi sah dan dapat dilanjutkan akan tetapi jika setelah masa iddah tidak lagi kembali kepada Islam maka perkawinan tersebut putus. Para ulama mazhab Hanafi berpendapat bahwa pasangan suami atau istri itu harus dipisahkan jika sudah ditegaskan kebenaran kemurtadannya.⁵

⁴ Sayyid sabiq, **Fiqh Sunnah**, Jilid II, PT Al Ma'arif:Bandung, 1996, hlm 389

⁵ Rahmat Hakim, **Hukum Perkawinan Islam**, PT Pusaka Setia:Bandung, 2000, hlm 133

Pengaturan mengenai berpindah agama dari Islam ke non Islam atau murtad tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan namun diatur dalam Kompilasi Hukum Islam mengenai murtadnya salah seorang suami/istri yang menikah secara Islam. Ketentuan tentang murtad salah seorang suami/istri ini diatur dalam Pasal 75 huruf a dan Pasal 116 huruf h, dimana kedua pasal tersebut memberikan keputusan yang berbeda yaitu pada Pasal 75 huruf a menyatakan bahwa keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut pada perkawinan yang batal karena suami atau istri murtad namun pada Pasal 116 huruf h menyatakan bahwa murtadnya suami atau istri yang mengakibatkan pertengkaran yang terus-menerus dapat dijadikan alasan perceraian. Hal ini memunculkan 2 (dua) keputusan yang berbeda yaitu pembatalan perkawinan atau Fasakh dan perceraian atau Talak. Sehingga menimbulkan kekaburan norma antara Pasal 75 huruf a dan Pasal 116 huruf h Kompilasi Hukum Islam yang menentukan keputusan hukum berbeda pada kasus yang sama.

Ketentuan mengenai pembatalan perkawinan yang diatur dalam BAB XI Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 70 sampai dengan 76. Pasal 70 Kompilasi Hukum Islam⁶ menentukan mengenai perkawinan yang batal demi hukum yang

⁶ Pasal 70 yang berbunyi, perkawinan batal apabila:

- a. Suami melakukan perkawinan, sedang ia tidak berhak melakukan akad nikah karena sudah mempunyai empat orang isteri sekalipun salah satu dari keempat isterinya dalam iddah talak raj'i
- b. Seseorang menikahi bekas isterinya yang telah dili'annya.
- c. Seseorang menikahi bekas isterinya yang pernah dijatuhi tiga kali talak olehnya, kecuali bila bekas isteri tersebut pernah menikah dengan pria lain kemudian bercerai lagi ba'da *al dukhul* dari pria tersebut dan telah habis masa iddahya.
- d. Perkawinan dilakukan antara dua orang yang mempunyai hubungan darah, semenda dan sesusuan sampai derajat tertentu yang menghalangi perkawinan menurut pasal 8 undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, yaitu:

artinya perkawinan tersebut dari awal tidak sah dan dianggap tidak pernah terjadi sehingga perkawinan tersebut secara otomatis batal dan aturan tersebut menentukan perkawinan yang batal demi hukum terjadi apabila perkawinan itu dilaksanakan antara dua orang laki-laki dan perempuan yang haram untuk dinikahi atau melanggar larangan-larangan perkawinan, sehingga perkawinan itu tidak sah dan dianggap tidak pernah terjadi. Pasal 71 Kompilasi Hukum Islam⁷ menjelaskan perkawinan yang dapat dibatalkan yang berarti bahwa harus ada upaya hukum yang dilakukan oleh pihak yang bersangkutan untuk melakukan permohonan pembatalan perkawinan ke Pengadilan Agama dengan ketentuan bahwa perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan.

Ketentuan Pasal 72 Kompilasi Hukum Islam⁸ menentukan bahwa perkawinan dapat dibatalkan apabila dilakukan dibawah ancaman dan karena penipuan atau salah

-
1. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah atau ke atas.
 2. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyimpang, yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua, dan antara seorang dengan saudara neneknya.
 3. Berhubungan semenda, yaitu: mertua, anak tiri, menantu dan ibu atau ayah tiri.
 4. Berhubungan sesusuan, yaitu: orang tua sesusuan, anak sesusuan dan bibi atau paman sesusuan.
 - e. Isteri adalah saudara kandung atau sebagai bibi atau kemenakan dan isteri atau isteri-isterinya.

⁷ Pasal 71, suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila:

- a) Seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama
- b) Perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi isteri pria lain yang mafqud
- c) Perempuan dikawini ternyata masih dalam iddah dari suami lain
- d) Perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan sebagaimana ditetapkan dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- e) Perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak
- f) Perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan

⁸ Pasal 72, menjelaskan bahwa :

- (1) Seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan dibawah ancaman yang melanggar hukum.
- (2) Seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau istri.

sangka yang dibatasi dalam waktu 6 (enam) bulan. Pasal 73 Kompilasi Hukum Islam⁹ menentukan siapa saja yang berhak untuk mengajukan permohonan pembatalan perkawinan dan Pasal 74 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan permohonan perkawinan diajukan ke Pengadilan Agama serta batalnya perkawinan dimulai setelah adanya putusan pengadilan agama yang berkekuatan hukum tetap.

Beralihnya agama salah seorang suami atau istri ini terdapat aturan hukumnya di dalam peraturan lain yaitu Kompilasi Hukum Islam yang terdapat penyebutan kata murtad di dalamnya. Kata “murtad” dalam Kompilasi Hukum Islam disebutkan 2 (dua) kali yaitu terdapat didalam Pasal 75 huruf a dan Pasal 116 huruf h.

Pasal 75 berisikan pengecualian terhadap akibat hukum pembatalan perkawinan, yaitu sebagai berikut: Pasal 75 “Keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap:

- a. Perkawinan yang batal karena salah satu suami atau istri murtad.
- b. Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut.
- c. Pihak ketiga sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan beritikad baik, sebelum keputusan pembatalan perkawinan kekuatan hukum yang tetap.”

(3) Apabila ancaman telah berhenti, atau yang bersalah sangka itu menyadari keadaannya dan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah itu masih tetap hidup sebagai suami istri, dan tidak dapat menggunakan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan, maka haknya gugur.

⁹ Pasal 73, menyatakan yang dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan adalah :

- a. Para keluarga dalam garis keturunan lurus keatas dan kebawah dari suami atau istri;
- b. Suami atau istri;
- c. Pejabat yang berwenang mengawasi pelaksanaan perkawinan menurut undang-undang;
- d. Para pihak yang berkepentingan yang mengetahui adanya cacat dalam rukun dan syarat perkawinan menurut hukum islam dan peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut dalam pasal 67.

Keseluruhan dari Pasal 70 sampai Pasal 74 tidak menyinggung permasalahan tentang murtad sebagai hal yang dapat membatalkan perkawinan baik itu batal demi hukum ataupun dapat dibatalkan, namun perkara tersebut muncul pada Pasal 75 huruf a yang menyatakan bahwa “Keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap : a. Perkawinan yang batal karena salah satu suami istri murtad.” Keputusan pembatalan perkawinan di maksudkan tidak berlaku surut, yaitu keputusan pembatalan tidak mempengaruhi keabsahan dari perkawinan yang telah dilakukan secara sah meskipun dalam perkawinan tersebut terjadi kemurtadan antara suami atau istri. Pasal ini berhubungan dengan pasal-pasal sebelumnya mengenai keputusan pembatalan perkawinan namun tidak membicarakan mengenai murtad tersebut masuk kedalam batal demi hukum atau dapat dibatalkan.

Pasal 75 huruf a “Perkawinan yang batal karena salah satu suami atau istri murtad” pasal tersebut menunjukkan secara implisit bahwa murtad yang dilakukan salah satu suami atau istri dapat dijadikan salah satu perkawinan itu menjadi batal sesuai dengan hukum *fiqh* Islam karena perbuatan murtad telah merusak perkawinan tersebut, karena telah merusak rukun dan syarat dari perkawinan Islam yakni kedua pasangan harus beragama Islam sehingga dapat diartikan bahwa perkawinan Islam antara suami dan istri harus tetap memeluk agama Islam sampai perkawinan berakhir. Pasal 75 huruf a ini menjelaskan bahwa apabila antara suami atau istri murtad maka perkawinannya dapat dibatalkan atau di fasakh kan yang merujuk pada hukum Islam 4(empat) mahzab dimana murtad atau beralih agama dari Islam mengakibatkan perkawinannya dihukumi Fasakh atau batal.

Berbeda dengan pengaturan pada Pasal 116 huruf h yang mengatur tentang alasan perceraian yaitu “peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.” Pasal ini juga menyebutkan adanya peralihan agama atau murtad bisa dijadikan alasan untuk melakukan perceraian namun perbuatan murtad itu menyebabkan ketidakharmonisan dalam rumah tangga sehingga apabila salah satu suami atau istri beralih agama dari Islam namun masih tercipta keharmonisan maka alasan ini tidak dapat digunakan sebagai alasan untuk bercerai. Pasal tersebut menunjukkan bahwa apabila salah satu pasangan telah murtad namun tetap bisa hidup rukun sebagai suami istri maka perkawinan dapat dilanjutkan meskipun antara suami istri telah berbeda keyakinan.

Pasal ini menyatakan bahwa antara peralihan agama dan ketidakrukunan dalam rumah tangga merupakan satu kesatuan yang tidak berdiri sendiri sehingga Pasal 116 huruf h ini berbeda dan saling bertolak belakang dengan hukum Islam dan Pasal 75 huruf a dimana murtadnya seorang suami atau istri mengakibatkan perkawinan batal, tetapi sejalan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 39 ayat 2 “Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri.”

Kedua pasal diatas terlihat bahwa terdapat 2 (dua) putusan yang berbeda atau saling bertolak belakang mengenai kasus hukum yang sama yaitu berpindah agama atau murtadnya salah seorang dari suami atau istri dimana dalam Pasal 75 huruf a menyebutkan secara implisit bahwa perkawinan tersebut menjadi batal atau Fasakh. Pasal 116 huruf h menyatakan bahwa perbuatan murtad bisa dijadikan alasan untuk

bercerai yang diikuti bahwa kemurtadan itu harus menyebabkan ketidakrukunan dalam rumah tangga yang nantinya perceraian tersebut dihukumi Talak, sehingga antara Pasal 75 huruf a dan Pasal 116 huruf h menimbulkan kekaburan norma. Kedua pasal tersebut juga yang memutus putusnya perkawinan karena murtad baik dengan jalan Fasakh atau Talak, sehingga akan mengakibatkan implikasi yuridis yang berbeda bagi status perkawinan, status hukum suami atau istri dan anak serta status harta bersama.

Pengaturan mengenai murtadnya salah satu suami atau istri yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam menimbulkan kekaburan norma yaitu dapat diputus dengan pembatalan perkawinan atau Fasakh dalam Pasal 75 huruf a atau dengan jalan perceraian yang terdapat dalam Pasal 116 huruf h sehingga dalam prakteknya terdapat putusan berbeda pula di Pengadilan Agama mengenai putusnya perkawinan karena suami atau istri murtad yaitu diputus dengan pembatalan perkawinan atau Fasakh dalam putusan Nomor: 831/Pdt.G/2011/PA.Stb, putusan Nomor : 197/Pdt.G/2012/PA.Kla, dan putusan Nomor : 1113/Pdt.G/2017/PA.Pbr sedangkan ada putusan dengan cerai Talak dalam putusan Nomor : 1772/Pdt.G/2010/PA. Ngj dan putusan Nomor : 1137/Pdt.G/2012/PA.Kla.

Pengaturan mengenai putusnya perkawinan karena suami atau istri murtad ini telah terjadi kekaburan norma yaitu terdapat perbedaan keputusan mengenai kasus murtadnya suami atau istri dalam perkawinan Islam yang disebutkan dalam Pasal 75 huruf a yang menentukan Fasakh dan Pasal 116 huruf h yang menentukan Talak atau cerai dimana kedua pasal tersebut akan memberikan akibat hukum yang berbeda

sehingga dapat menimbulkan ketidakpastian hukum. Penulis dengan demikian tertarik untuk mengkaji mengenai akibat hukum dari perbuatan murtad atau beralih agama yang dilakukan salah satu suami atau istri terhadap status perkawinannya dengan mengkaji antara Pasal 75 huruf a dengan Pasal 116 huruf h Kompilasi Hukum Islam.

B. Rumusan Masalah

Bagaimana akibat hukum antara Pasal 75 huruf a dan Pasal 116 huruf h Kompilasi Hukum Islam mengenai salah seorang suami atau istri yang murtad?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan permasalahan diatas maka tujuan dari dilaksanakannya penelitian ini adalah sebagai berikut :

Untuk menganalisis tentang perbandingan akibat hukum antara Pasal 75 huruf a dan Pasal 116 huruf h Kompilasi Hukum Islam mengenai salah seorang suami atau istri yang berpindah agama atau murtad.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian yang akan dilakukan ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman dan pengetahuan serta masukan bagi perkembangan hukum khususnya akibat hukum perkawinan mengenai salah satu pasangan suami atau istri yang berpindah agama dari Islam setelah melakukan perkawinan yang berhubungan dengan status perkawinannya.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Akademis

Sebagai sumber info ilmiah guna melakukan pengkajian lebih lanjut dan mendalam terkait permasalahan mengenai akibat hukum ketika salah seorang suami/isteri melakukan murtad terhadap status perkawinannya.

b. Bagi Masyarakat

Sebagai masukan keilmuan bagi masyarakat Indonesia mengenai hukum perkawinan yang ketika suami/istri berpindah agama dari Islam dengan memberikan pemahaman mengenai status perkawinannya.

E. Sistematika Penelitian

BAB I : PENDAHULUAN

Berisi latar belakang penelitian yang memuat alasan penulis mengambil judul, rumusan masalah yang memuat apa saja yang penulis akan kaji, tujuan penelitian, manfaat penelitian serta penelitian terdahulu.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Memuat uraian mengenai teori maupun konsep secara umum, yaitu:

1. Kajian Tentang Murtad menurut Hukum Islam
2. Kajian Tentang Akibat Hukum
3. Kajian Tentang Perceraian menurut Kompilasi Hukum Islam
4. Kajian Tentang Pembatalan Perkawinan/Fasakh menurut Kompilasi Hukum Islam

BAB III : METODE PENELITIAN

Memuat jenis penelitian, pendekatan penelitian, jenis bahan hukum, teknik penelusuran bahan hukum, teknik analisis bahan hukum, serta definisi konseptual.

BAB IV : PEMBAHASAN

Memuat hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, dengan menjawab pertanyaan yang terdapat didalam rumusan masalah.

BAB V : PENUTUP

Memuat kesimpulan yang merupakan ringkasan materi pembahasan dan saran yang diberikan penulis setelah melakukan analisis.

DAFTAR PUSTAKA

F. Penelitian Terdahulu

Nama	Judul	Rumusan Masalah	Keterangan
Mirna Citra Ranitabika (0710113016) 2011	Murtad Sebagai Alasan Perceraian (Studi Normatif Pasal 116 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam)	Apakah pasal 16 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam tentang perpindahan agama (murtad) bisa dipakai alasan perceraian?	Pada penelitian ini berbeda dengan penulis karena lebih membahas mengenai murtad digunakan sebagai alasan perceraian menurut pasal 116 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam dapat dijadikan alasan untuk membubarkan perkawinan. Sedangkan penulis akan membahas mengenai akibat hukum yang ditimbulkan saat salah

			<p>satu suami/istri murtad dengan menganalisis dari 2 (dua) pasal dalam Kompilasi Hukum Islam yaitu Pasal 75 huruf a dan 116 huruf h dimana kedua pasal tersebut berbeda dalam memberikan putusan hukum yang mana dalam pasal 75 huruf a memberikan hukum perkawinan itu dapat dibatalkan sedangkan pasal pasal 116 huruf h perkawinan keduanya bisa dilakukan perceraian. Sehingga kedua pasal tersebut menimbulkan kekaburan hukum.</p>
--	--	--	---

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Tentang Murtad menurut Hukum Islam

Murtad dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah berbalik ke belakang, berbalik kafir, membuang iman, berganti menjadi ingkar.¹⁰ Murtad atau *riddah* berarti berbalik atau kembali, yakni keluar dari agama Islam dan kembali kepada kekafiran dengan niat, perkataan, atau perbuatan, yang menjadikan seseorang kafir atau tidak beragama lagi.¹¹ Pengertian ini mencakup keluar dari iman dan kembali ke kafir, baik iman itu didahului kekafiran (seperti orang kafir beriman dan kembali kafir lagi) maupun tidak didahulukan dengan kekafiran. Keduanya disebut dengan *murtad millah* (agama) atau *murtad fitri* (alami).¹²

Murtad juga bisa disebut dengan orang yang *riddah*, yaitu keluar dari Islam baik dalam perkataan, perbuatan maupun dengan keyakinan, dalam hal ini dari agama Islam kemudian berpindah dan memeluk agama lain ataupun sama sekali tidakberagama, seperti berkeyakinan bahwa Allah SWT tidak ada, kerasulan

¹⁰ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, **Kamus Besar Bahasa Indonesia**, Jakarta: Balai Pustaka, 2005, hlm. 257.

¹¹ Taufik Abdullah (ed.), **Ensiklopedi Tematis Dunia Islam**, Jakarta: Ihtiar Baru Van Hoeve, hlm. 97

¹² Nina Armando, dkk., **Ensiklopedi Islam**, Jakarta: Ihtiar Baru Van Hoeve, 2005, t.th., hlm. 116.

Rasulullah itu tidak benar, menghina dan mendustakan kebenaran Al-Qur'an, dan lainnya.¹³

Murtad atau *riddah* secara terminologis didefinisikan oleh Zainuddin Al-Malibari dalam kitab *Fathu al-Mu'in* bahwa murtad secara syari'at adalah sikap memutuskannya seorang mukallaf dari agama Islam dengan kekufuran berupa niat, ucapan, maupun perbuatan yang disertai keyakinan, penentangan, atau penghinaan Al-Mawardi mendefinisikannya adalah orang yang keluar dari agama Islam, sekelompok orang dengan status hukum yang pasti, baik lahir dalam keadaan fitrah maupun masuk Islam yang sebelumnya beragama lain.¹⁴

Wahbah Zuhaili mendefinisikan bahwa murtad atau *riddah* adalah kembali dari Islam menuju kekufuran dengan niat, suatu perbuatan yang membuatnya menjadi kafir ataupun yang diutarakan sebagai bentuk suatu hinaan atau untuk mencemooh sehingga dianggap kafir. Orang murtad adalah orang mukallaf yang keluar dari Islam atas kemauan sendiri baik menyatakan secara jelas atau dengan pernyataan atau perbuatan yang menunjukkan kekafiran.¹⁵

Murtad dalam kamus ilmiah ialah proses murtad yang berasal dari gabungan kata proses yang artinya tahapan-tahapan dalam suatu peristiwa pembentukan, dan murtad yang artinya keluar dari agama Allah. Pengertian tersebut biladigabungkan dalam arti proses murtad yaitu tahapan-tahapan suatu peristiwa keluarnya agama dari

¹³ Abdul Azis Dahlan, ddk. (ed.), **Ensiklopedi Hukum Islam**, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996, hlm. 1233

¹⁴ M. Nurul Irfan dan Masyrofah, **Fiqh Jinayah**, hlm. 79.

¹⁵ Wahbah Az-Zuhaili, **Fiqh al-Islam wa Adillatuhu** 7, alih bahasa Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, Jakarta: Gema Insani, 2011, hlm 510-511.

agama Allah.¹⁶Istilah-istilah dalam murtad memiliki banyak pengertian yang digunakan seperti koversi atau perpindahan agama. Istilah yang sering digunakan lebih kepada pengertian yang secara umum yaitu perpindahan agama. Konversi atau perpindahan agama merupakan peristiwa yang dilakukan oleh para pemeluk agama yang belum benar-benar memiliki keyakinan yang tetap, sehingga keluar dari agama Islam demi memaksudkan diri untuk mencari kebenaran yang hakiki. Agama tidak dipungkiri juga merupakan sebuah fitrah yang memberikan jalan menuju kesejahteraan dunia dan akhirat nanti.

Melihat dari segi normatif sebagaimana yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadits, Islam lebih bersifat memihak, dan subyektif. Dilihat dari sudut normatif, maka Islam merupakan agama yang didalamnya berisi ajaran Tuhan yang berkaitan dengan urusan akidah dan mu'amalah. Perlunya sebuah normativitas agama sebagai acuan, bahwa tindakan permurtadan agama harus mampu diselesaikan dalam segi hukum-hukum agama dalam segi perspektif agama Islam. Namun juga tak bisa selesai begitu saja, karena setiap manusia diberikan kelebihan dan kemampuan masing-masing sesuai dengan takarannya. Keyakinan setiap manusia untuk memilih agamanya, sehingga bisa membuat keberagamannya memiliki perubahan.

¹⁶ Pius A Partanto dan M. Dahlan Al Barry, **Kamus Ilmiah Populer**, Surabaya: Arkola, 2001, hlm. 500

1. Murtad dalam Al-Qur'an

Kebebasan dalam memeluk agama telah dikemukakan dalam Al-Qur'an, bahwa tidak ada istilah dalam melakukan paksaan bagi seseorang untuk memeluk agama Islam. Rasulullah SAW pun telah diperingatkan oleh Allah SWT bahwa hanya beliau yang menyampaikan risalah, mengajak menuju jalan yang benar dan paling keras hanyalah dalam bentuk peringatan.

Secara etimologi kata murtad artinya berbalik atau keluar. Murtad atau *riddah* selaras dengan arti beberapa ayat Al-Qur'an yang telah ditemukan dalam surat al-Maidah ayat 54 yang memiliki arti, yaitu: *"Hai orang-orang yang beriman, Barangsiapa di antara kamu yang murtad dari agamanya, Maka kelak Allah akan mendatangkan suatu kaum yang Allah mencintai mereka dan merekapun mencintai-Nya, yang bersikap lemah lembut terhadap orang yang mukmin, yang bersikap keras terhadap orang-orang kafir, yang berjihad dijalan Allah, dan yang tidak takut kepada celaan orang yang suka mencela. Itulah karunia Allah, diberikan-Nya kepada siapa yang dikehendaki-Nya, dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya), lagi Maha mengetahui"* (Qs. al-Maidah: 54).

Surat Al-Maidah ayat 54 memaknai bahwa sebagai pengingat kepada orang mukmin, barangsiapa yang keluar dari agamanya (Islam) ke agama lain, maka Allah akan menggantinya dengan kaum yang lebih dicintai Allah, dan mereka mencintai Allah. Hal tersebut merupakan ancaman dan janji Allah bahwa dengan ilmu-Nya. Ia mengetahui orang-orang yang murtad sesudah wafatnya Nabi, dan kata murtad juga terdapat dalam surat al-Baqarah ayat 109, yang memiliki arti, yaitu: *"Sebahagian*

besar ahli kitab menginginkan agar mereka dapat mengembalikan kamu kepada kekafiran setelah kamu beriman, karena dengki yang (timbul) dari diri mereka sendiri, setelah nyata bagi mereka kebenaran. Maka ma'afkanlah dan biarkanlah mereka, sampai Allah mendatangkan perintah-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.” (Qs. al-Baqarah: 109).

Kenyataan sejarah pada masa turunnya ayat-ayat ini, penegasan al-Qur'an dengan membuktikan bahwa banyak di antara *ahl al-Kitab*, yakni orang-orang Yahudi yang bertempat tinggal di Madinah tidak bersimpati kepada kaum muslimin. Sangat sedikit diantara mereka yang percaya kepada Rasulullah SAW jika dibandingkan dengan antipasti. Keinginan itu diwujudkan dengan berbagai cara, misalnya dengan mengecam serta mengejek kekalahan yang dialami kaum muslimin pada peperangan Uhud, dan menjadikan kekalahan itu sebagai bukti ketidakbenaran ajaran Islam.¹⁷

Orang yang murtad namun menyembunyikannya kemurtadannya sehingga tiada siapa yang mengetahui kecuali ahli keluarga dan rekan-rekan terdekat, tidak dijatuhkan hukum hudud di dunia. Hukuman mereka adalah sisi Allah di Hari Akhirat kelak. Syaikh Yusuf al-Qaradhawi *hafizhahullah* menjelaskan: Islam tidak menjatuhkan hukuman bunuh atas orang yang murtad yang tidak menghebahkan murtadnya dan tidak menyeru orang lain agar murtad seperti halnya. Islam membiarkannya agar menerima balasannya di akhirat kelak jika dia mati dalam kekafirannya itu. Apabila tidak dijatuhkan hukuman di dunia, tidaklah berarti Islam

¹⁷M. Quraish Shihab, **Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an/M. Quraish Shihab**, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 351

meridhoi tindakan mereka untuk murtad. Hanya yang dipertimbangkan adalah, jika mereka dihalang daripada murtad, maka mereka akan tinggal dalam masyarakat Islam sebagai seorang munafik dan lambat laun akan tetap membawa fitnah kepada Islam dan umatnya. Maka mereka dibebaskan daripada Islam dengan syarat mereka tidak menzahir atau mengumumkan kemurtadan tersebut. Pada waktu yang sama, Islam tetap membuka peluang untuk mereka kembali kepada Islam satu hari kelak, sekalipun ia mungkin dalam masa 20 tahun akan datang.

2. Murtad dalam Sunnah

Orang yang telah melakukan murtad boleh dibunuh dan halal darahnya. Jika telah dijatuhi hukuman mati, maka tidak dimandikan dan disholatkan serta tidak dikuburkan di kuburan orang-orang Islam, tidak mewarisi dan tidak diwarisi. Tetapi hartanya diambil dan disimpan di Baitul Mal kaum muslimin. Jika seseorang murtad, maka dia harus dipisahkan dari istrinya pada waktu itu juga. Imam as-Sarakhsi al-Hanafi (w 483 H) berkata: “Seorang muslim apa bila ia murtad, maka istrinya tersebut seorang muslimah ataupun seorang ahli kitab, baik istrinya tersebut telah digauli atau belum.”¹⁸

Adapun orang yang murtad, jika bertaubat, maka taubatnya diterima dan dia harus menggantikan ibadah-ibadah yang dia tinggalkan selama ini, seperti sholat dan puasa. Imam Abu Hanifah dan Imam Malik mengatakan jika dia taubat, maka dia harus haji kembali seakan-akan dia baru masuk Islam. Adapun Imam Syafi’I

¹⁸ Kitab al-Mabsuth: ayat 5 49 Imam Abu Bakar Muhammad Bin Abi Sahl as-Sarakhsiy (483 H) ilmu dalam mazhab Imam Abu Hanifah.

berpendapat bahwa jika dia bertaubat tidak ada kewajiban mengulangi hajinya kembali.

3. Rukun dan Syarat Murtad

Ulama dalam *fiqh* mengatakan bahwa perbuatan yang disebut *riddah* atau murtad dianggap sah apabila telah memenuhi rukun dan syaratnya.

1) Rukun-rukun Murtad

a. Keluar dari agama Islam

Ulama *fiqh* memberikan pendapat bahwa yang menunjukkan telah keluar dari agama Islam dapat berupa perbuatan, bersikap tidak mau melakukan sesuatu, perkataan, keyakinan, dan keraguan (*syak*).¹⁹ Ketika memutuskan untuk keluar dari agama Islam lalu menjadi seorang kafir, yang artinya tidak lagi menganggap agama Islam adalah agama yang benar, proses yang dimaksud dapat saja terjadi jika telah melampaui 3 (tiga) cara, yaitu:

- 1) Perbuatan atau tindakan. Perbuatan yang menunjukkan seorang murtad adalah melakukan perbuatan yang diharamkan secara sengaja untuk menghina, meremehkan atau menentang Islam. Menghalalkan yang diharamkan Allah, Rasul-Nya dan ijma²⁰ ulama seperti berzina, menghalalkan babi, khamar, riba, judi dan lainnya. Selain itu

¹⁹ Asadullah Al-Faruq, **Hukum Pidana dalam Sistem Hukum Islam**, Bogor: Ghalia Indonesia, 2009, hlm. 40

mengingkari Keesaan Allah SWT, mencela dan melecehkan Nabi SAW, dll.²⁰

- 2) Ucapan, seseorang dapat dikatakan sebagai kafir yaitu apabila ia mengatakan jika Allah bukanlah Tuhannya, Allah tidak Esa. Al-Qur'an dianggap sebagai suatu kebohongan, hari kiamat dianggapnya sebagai sesuatu yang tidak mungkin terjadi di kehidupan dan Islam tidak mengatur mengenai norma kehidupan pada manusia. Selain itu apabila menyatakan diri bahwa telah keluar dari Islam maupun menganggap dirinya seorang Nabi maka termasuk murtad. Ulama *fiqh* juga menyatakan bahwa apabila pengucapan atau perkataan bahwa orang tersebut murtad juga termasuk salah satu syarat bahwa telah murtad contohnya dengan mengatakan secara terang-terangan dalam keadaan bercanda atau bergurau.
- 3) Keyakinan dan keraguan yakni meyakini dengan sesuatu yang pasti bahwa sesuatu yang berlawanan dengan yang diperintahkan atau yang dilarang agama, mengingkari atau meragukan sesuatu yang sudah diketahui dalam masalah agama. Meyakini bahwa alam ini telah ada sebelum adanya Allah, reinkarnasi itu ada, Al-Qur'an tidak berasal dari Allah, Nabi Muhammad adalah pembohong dan Ali

²⁰ Abdul Azis Dahlan, ddk. (ed.), **Ensiklopedi Hukum Islam**, Jakarta : Ihtiar Baru Van Hoeve hlm. 1233

adalah titisan Tuhan.²¹ Keyakinan memang ada dalam hati dan belum direalisasikan, dengan demikian pelaku tidak dapat dihukum atas tuduhan murtad, sebagaimana Rasulullah bersabda yang artinya, “Telah menceritakan kepada kami Abu ‘Awanah dari Qatadah dari Zurarah bin Aufa dari Abu Hurairah ia berkata; Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Allah memaafkan ummatku dari apa yang dikatakan di dalam hatinya selama tidak diucapkan atau dilakukannya.” Abu Isa berkata: Hadits ini hasan shahih dan menjadi pedoman amal menurut para ulama, bahwa seseorang yang mengatakan cerai di dalam hatinya, maka cerai tidak akan jatuh hingga ia mengucapkannya. (HR. At-Turmizi)

b. Melawan Hukum Islam

Apabila ada seseorang yang mengucapkan ataupun melakukan apa yang terlintas dalam pikirannya secara sadar maka dianggap murtad. Sebaliknya jika orang yang mengucapkan murtad atau secara tidak sengaja bahwa apa yang dilakukannya berakibat fatal, maka ia tidak dianggap murtad.²² Mengenai melawan hukum berkaitan dengan kesengajaan dan niat. Ulama kalangan mazhab Syafi’i mensyaratkan bahwa untuk terjadinya tindakan murtad maka pelaku harus berniat murtad. Oleh karena tidak hanya

²¹ Asadullah Al-Faruq, **Hukum Pidana dalam Sistem Hukum Islam**, hlm. 41-42.

²² M. Nurul Irfan dan Masyrofah, **Fiqh Jinayah**, Jakarta: Amzah, 2013, hlm. 83

dengan sengaja melakukan sesuatu seperti sujud kepada matahari atau mengucapkan kalimat kufur tanpa disertai dengan niat.²³

Imam Asy-Syafi'i dan ulama mazhab az-Zahiri berpendapat bahwa murtad tersebut harus disertai dengan niat, bukan sekedar melakukan sesuatu atau mengatakan sesuatu yang mengkafirkan. Menurut ulama mazhab Hanafi, Maliki, Hanbali, dan Syi'ah bahwa seorang dianggap murtad cukup dengan perkataan atau perbuatan yang diyakini bahwa perbuatan itu mengkafirkan sekalipun tidak dengan niat. Bahkan Imam Abu Hanifah mengatakan bahwa sekalipun perkataan itu dilakukan hanya untuk sesuatu yang bersifat gurauan atau candaan tetapi saat melakukannya dengan kesadaran maka hukumnya juga termasuk kemurtadan.²⁴

2. Syarat-syarat Murtad

Syarat-syarat terjadinya murtad atau *riddah* ada dua yaitu berakal dan dilakukan atas kesadaran dan keinginan sendiri.

a) Berakal

Kemurtadan pada anak masih kecil dan orang gila adalah termasuk tidak sah karena dianggap belum berakal, sedangkan akal menjadi syarat utama dalam akidah. Ulama mazhab Hanafi mengatakan bahwa sikap murtad yang dilakukan oleh orang yang sedang mabuk tidak sah karena orang yang sedang mabuk dianggap sedang tidak sadar atau sedang tidak dalam akal yang sehat, sedangkan menurut jumhur ulama sikap murtad orang mabuk akan sah

²³ Ibid, hlm. 84

²⁴ Abdul Azis Dahlan, ddk. (ed.), **Ensiklopedi Hukum Islam**, hlm. 1234.

murtadnya apabila sengaja memabukkan dirinya. Namun mereka tidak dibunuh karena murtad dalam keadaan mabuk sampai dia bertobat.

Menurut Imam Abu Hanifah, ulama mazhab Maliki dan Hanbali bahwa *balig* tidak menjadi syarat bagi orang murtad. Menurut mereka anak kecil yang *mumayyiz* menunjukkan sikap dan perkataan murtad, maka mereka dihukumkan sebagai orang murtad. Alasannya karena keislaman anak kecil yang *mumayyiz* adalah sah sehingga murtadnya juga sah.²⁵

Sedangkan menurut ulama mazhab Syafi’I dan Abu Yusuf bahwa *balig* merupakan salah satu syarat bagi orang murtad, sehingga anak yang *mumayyiz* tidak sah murtadnya karena belum dapat dibebani hukum dan belum mampu atau cakap dalam bertindak hukum secara sempurna.²⁶

b) Dilakukan atas kesadaran dan keinginan sendiri.

Para ulama *fiqh* berpendapat bahwa jika ada seorang muslim yang keluar dari agama Islam itu baru dikatakan murtad dapat dikenakan had adalah murtad yang dilakukan oleh orang yang telah *balig*, berakal sehat, dapat membedakan mana yang baik dan buruk, dan perbuatan murtadnya dilakukan dalam keadaan sadar dan tanpa paksaan.²⁷

Sesuai dengan firman Allah yaitu dalam QS. An-Nahl ayat 106 yang memiliki arti, “Barangsiapa yang kafir kepada Allah sesudah Dia beriman (dia

²⁵ Ibid hlm. 1234

²⁶ Ibid hlm 1234

²⁷ Asadullah Al-Faruq, **Hukum Pidana dalam Sistem Hukum Islam**, Bogor: Ghalia Indonesia.2009. hlm. 29

mendapat kemurkaan Allah), kecuali orang yang dipaksa kafir padahal hatinya tetap tenang dalam beriman (dia tidak berdosa), akan tetapi orang yang melapangkan dadanya untuk kekafiran, Maka kemurkaan Allah menyimpannya dan baginya azab yang besar.²⁸ Menurut ayat tersebut bahwa seorang mukmin yang karena dipaksa orang lain seperti ia akan mendapatkan ancaman pembunuhan sehingga menyatakan kekafiran dalam perkataannya dan tidak dipandang murtad jika tetap ada iman didalam hatinya. Kasus seperti ini dahulu telah terjadi pada jaman nabi yaitu ketika salah seorang sahabat nabi dipaksa kaum Quraisy agar keluar dari agama Islam atau murtad.²⁹

c) Akibat Murtad dalam Hukum Islam

Mengenai batasan pada seseorang yang murtad oleh para ulama dikemukakan secara detail dan jelas karena perbuatan murtad yang dilakukan oleh seorang muslim menimbulkan suatu akibat hukum yang bukan menyangkut diri seorang yang murtad saja, namun juga dalam hubungan dengan orang lain seperti dalam permasalahan kewarisan dan perkawinan. Dari sana maka dapat dikatakan bahwa mengapa seorang muslim tidak dapat dinyatakan murtad tanpa adanya bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.³⁰

²⁸ Departemen Agama Republik Indonesia, **Mushaf Al-Qur'an Al-Kamil**, hlm. 280.

²⁹ Tim Penulis IAIN Syarif Hidayatullah (ed.), **Ensiklopedi Islam Indonesia**, Jakarta: Djambatan, 2002, hlm. 794

³⁰ Ibid, hlm 794

Menurut para ulama *fiqh* , jika salah seorang suami atau istri yang melakukan murtad, maka pernikahannya menjadi batal (fasakh) tanpa perlu melakukan talak atau perceraian. Dikatakan batal karena ada hubungannya dengan kewarisan, apabila salah seorang suami atau isteri melakukan murtad maka adanya perbedaan agama diantara mereka sehingga tidak boleh mewarisi dan tidak bisa menjadi ahli waris dari saudaranya yang muslim.³¹

Akibat dari murtad selain itu tidak dapat menjadi seorang wali atas orang lain. Apabila kelak dia harus menjadi wali pada pernikahan dan juga tidak bisa menjadi wali dalam segala urusan anak-anaknya.³²

d) Sanksi Perbuatan Murtad

Orang yang melakukan perbuatan murtad akan mendapatkan sanksi berupa:

- 1). Hukuman pokok, yaitu hukuman mati atau dibunuh. Aturan seperti ini telah ada pada jaman nabi pada saat jaman perang, ketika seorang tentara Islam yang melakukan pengkhianatan negara (disersi) maka diperintahkan untuk dibunuh diawali dengan upaya untuk menyadarkan kembali agar masuk Islam. Hal demikian yang oleh para ahli hukum masih mengkaji ulang terhadap ancaman hukuman mati pada seorang yang melakukan murtad.

³¹ Ibid, hlm 794

³² Sayyid Sabiq, **Fiqh Sunnah**, alih bahasa Abu Syaqqina dan Abu Aulia Rahma, Jilid IV, t.tp.: Tinta Abadi Gemilang, 2013, hlm. 205-207.

- 2). Hukuman pengganti berupa *ta'zir*, merupakan hukuman yang jadi wewenang penguasa setempat. Jenis, kadar, dan teknisnya berbeda antara satu daerah dan daerah lainnya. Hukuman yang bisa berupa penahanan, ganti rugi, dan cambukan.
- 3). Hukuman tambahan atau pelengkap berupa merampas hartanya dan hilangnya hak terpidana untuk mengelola hartanya.³³ Abdul Qadir Audah mengatakan bahwa yang dimaksud hukuman ini adalah melakukan pembekuan asset harta pembatasan kewenangan atas harta kekayaannya, namun hanya bersifat sementara sampai ia tobat, namun jika tidak ataupun ditinggal mati maka harta menjadi milik negara.³⁴

4. Faktor-faktor Penyebab Murtaf

Perbedaan pendapat yang ditentukan oleh beberapa ahli dalam menentukan faktor yang menjadi pendorong perpindahan agama. William James dalam bukunya *The Varieties of Religious Experience* dan Max Herrich dalam bukunya *Change of Heart* banyak menguraikan faktor yang mendorong terjadinya perpindahan agama tersebut.

Buku tersebut menguraikan pendapat mengenai beberapa ahli yang terlihat dari beberapa disiplin ilmu kemudian masing-masing saling mengemukakan pendapat bahwa perpindahan agama disebabkan oleh faktor yang cenderung didominasi oleh lapangan ilmu yang ditekuni, yaitu:

³³ A. Djazuli, **Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)**, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2000, hlm. 113-117.

³⁴ M.Nurul Irfan dan Masyrofah, **Fiqh Jinayah**, Jakarta: Amzah.2013. hlm. 95-96

- a. Para ahli mengatakan, bahwa yang menjadi faktor pendorong terjadinya perpindahan agama adalah petunjuk ilahi. Pengaruh supernatural berperan secara dominan dalam proses terjadinya perpindahan agama pada diri seseorang atau kelompok.
- b. Para ahli sosiologi berpendapat, bahwa yang menyebabkan terjadinya perpindahan agama adalah pengaruh sosial. Pengaruh sosial yang mendorong terjadinya perpindahan itu terdiri dari adanya berbagai faktor antara lain:³⁵
 - 1) Pengaruh hubungan pribadi baik pergaulan yang bersifat keagamaan maupun non-agama (kesenian, ilmu pengetahuan ataupun bidang kebudayaan yang lain).
 - 2) Pengaruh kebiasaan yang rutin, pengaruh yang dapat merubah seseorang atau kelompok untuk berubah kepercayaan jika dilakukan secara rutin hingga terbiasa, misalnya menghindari upacara keagamaan, ataupun pertemuan-pertemuan yang bersifat keagamaan baik pada lembaga formal, ataupun nonformal.
 - 3) Pengaruh anjuran atau propaganda dari orang-orang yang dekat misalnya karib, keluarga dan sebagainya.
 - 4) Pengaruh pemimpin keagamaan. Hubungan baik dengan pemimpin agama merupakan salah satu faktor pendorong perpindahan agama.
 - 5) Pengaruh perkumpulan yang dimaksud seseorang berdasarkan hobinya dapat pula menjadi pendorong terjadinya perpindahan agama.

³⁵ Jalaluddin, **Psikologi Agama**, Jakarta : PT. Rajagrafindo Persada. 2010, hlm: 345

- 6) Pengaruh kekuasaan pemimpin, yang dimaksud disini adalah pengaruh kekuasaan pemimpin berdasarkan kekuatan hukum, masyarakat umumnya cenderung menganut agama yang dianut oleh kepala negara atau Raja mereka (*Cuius region illius*).

Pengaruh-pengaruh tersebut secara garis besar dapat dibagi menjadi dua, yaitu pengaruh yang mendorong secara persuasif dan pengaruh yang bersifat koersif.

B. Kajian Tentang Akibat Hukum

Akibat hukum adalah suatu perbuatan yang diakibatkan oleh hukum, terhadap suatu perbuatan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum. Akibat hukum merupakan suatu akibat dari tindakan yang dilakukan, yaitu yang diatur oleh hukum, sedangkan tindakan hukum yaitu tindakan yang sesuai dengan hukum yang berlaku.³⁶

Akibat hukum adalah akibat yang ditimbulkan oleh suatu peristiwa hukum, yang dapat berwujud:

1. Lahir, berubah atau lenyapnya suatu keadaan hukum. Contohnya, akibat hukum dapat berubah dari tidak cakap hukum menjadi cakap hukum ketika seseorang berusia 21 tahun.
2. Lahir, berubah atau lenyapnya suatu hubungan hukum antara dua atau lebih subjek hukum, dimana hak dan kewajiban pihak yang satu berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak yang lain. Contohnya, X mengadakan perjanjian

³⁶ Soeroso, **Pengantar Ilmu Hukum**, Jakarta: Sinar Grafika. 2006. hlm :295

sewa-menyewa rumah dengan Y, maka lahirlah hubungan hukum antara X dan Y apabila sewa menyewa rumah berakhir, yaitu ditandai dengan dipenuhinya semua perjanjian sewa-menyewa tersebut, maka hubungan hukum tersebut menjadi lenyap.

3. Lahirnya sanksi apabila dilakukan tindakan yang melawan hukum. Contohnya, seorang pencuri diberi sanksi hukuman adalah suatu akibat hukum dari perbuatan si pencuri tersebut yaitu, mengambil barang orang lain tanpa hak dan secara melawan hukum.³⁷

Akibat hukum akan ada jika suatu peristiwa terdapat suatu sebab, yaitu perbuatan yang dilakukan dapat sesuai dengan hukum maupun yang tidak sesuai dengan hukum.

C. Kajian Tentang Perceraian menurut Kompilasi Hukum Islam

Fiqh Islam, talak atau perceraian berarti “bercerai lawan dari berkumpul” yang kemudian diartikan kembali menjadi istilah oleh ahli *fiqh* yang berarti perceraian antar suami-isteri.³⁸ Perceraian adalah putusnya ikatan perkawinan antara suami-isteri dalam rangka membina rumah tangga yang utuh, kekal dan abadi, sehingga keduanya tidak halal lagi bergaul selayaknya suami-isteri.

Perceraian dalam istilah umum adalah putusnya ikatan perkawinan antara seorang pria dan wanita (suami-isteri). Sedangkan di dalam syariat Islam perceraian

³⁷ Ibid hlm 295

³⁸ Kamal Mukhtar, **Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan**, Jakarta: Bulan Bintang, 1993, hlm. 6.

disebut juga dengan talak, yang bermakna bahwa pembebasan yaitu pembebasan isteri oleh seorang suami. Perceraian berdasarkan pasal 114 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yaitu putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak, atau berdasarkan gugatan perceraian, namun dalam pasal 116 KHI lebih dijelaskan alasan-alasan perceraian untuk diajukan untuk proses pengadilan.

- a. Salah satu pihak yang telah melakukan zina, pemabuk, pematik, penjudi, dan sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara selama lima tahun atau hukuman yang lebih berat selama perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
- e. Salah satu pihak mendapatkan cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami-isteri.
- f. Antara suami-isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
- g. Suami melanggar ta'lik talak.

h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga.³⁹

Adapun yang dimaksud dengan talak adalah suatu perceraian yang dilakukan karena adanya ikrar dari suami kepada isterinya yaitu ikrar talak dihadapan pengadilan agama. Sedangkan untuk pihak isteri melakukan gugatan perceraian kepada pengadilan agama.

Adapun sebab-sebab perceraian adalah sebagaimana yang diterangkan dalam hukum positif dimana terdapat beberapa sebab atau alasan yang dapat menimbulkan perceraian, sebagaimana ditegaskan dalam peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 19.

D. Kajian Tentang Pembatalan Perkawinan atau Fasakh menurut Kompilasi Hukum Islam

Pembatalan perkawinan atau fasakh adalah batalnya suatu perkawinan melalui pengadilan oleh suami atau isteri yang dilakukan karena sesuatu berupa kekurangan atau adanya sesuatu yang tidak sesuai atau cacat yang diketahui setelah dilakukannya akad nikah. Arti fasakh ialah merusakkan atau membatalkan. Ini berarti bahwa perkawinan itu diputuskan atau dirusakkan atas permintaan salah satu pihak oleh

³⁹ Departemen Agama RI, **Kompilasi Hukum Islam**, (Jakarta: Kompilasi Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 2001), hlm. 57

hakim Pengadilan Agama.⁴⁰ Keinginan untuk melakukan pemutusan perkawinan ini dilakukan karena belum mengetahui apa yang terjadi sebenarnya setelah melangsungkan perkawinan, sehingga merasa telah tertipu atau dikhianati maka adalah hak suami dan isteri, meski dalam prakteknya lebih banyak si isteri daripada suami. Karena bisa jadi disebabkan karena hak talak yang diberikan agama olehnya.⁴¹

Arti terminologis dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yaitu “Pembatalan ikatan pernikahan oleh Pengadilan Agama berdasarkan tuntutan istri atau suami yang dapat dibenarkan Pengadilan Agama atau karena pernikahan yang telah terlanjur menyalahi hukum pernikahan”, dalam definisi tersebut terdapat beberapa kata yang menjelaskan hakikat dari fasakh:

1. Kata “pembatalan” mengandung arti bahwa fasakh mengakhiri berlakunya suatu yang pernah terjadi sebelumnya.
2. Kata “ikatan pernikahan” mengandung arti bahwa yang dinyatakan tidak boleh berlangsung selanjutnya adalah ikatan perkawinan dan bukan lainnya.
3. Kata “pengadilan Agama” mengandung arti pelaksanaan atau tempat berlangsungnya pembatalan perkawinan di lembaga peradilan yaitu di Pengadilan Agama.

⁴⁰ Soemiyati. **Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang No.1 Tahun 1974)**, Yogyakarta, Liberty, 2004, hlm. 113.

⁴¹ Kamal Muchtar, **Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan**, Jakarta, Bulan Bintang, 1974, hlm. 194

4. Kata "berdasarkan tuntutan isteri atau suami yang dapat dibenarkan oleh Pengadilan Agama atau karena pernikahan yang telah terlanjur menyalahi hukum pernikahan."⁴²

Praktek Pengadilan Agama, pembatalan perkawinan dapat terjadi apabila berdasarkan atas alasan yang diberikan, dan tidak dapat disamakan dengan perceraian karena memiliki alasan yang berbeda dengan perceraian.

Sebab-sebab terjadinya fasakh yaitu fasakh bisa terjadi disebabkan oleh tidak dipenuhinya syarat-syarat ketika berlangsungnya akad nikah, atau karena suatu hal-hal yang lain yang dating kemudian dan membatalkan perkawinan.⁴³

Pembatalan perkawinan atau fasakh dengan syarat-syarat yang tidak terpenuhi ketika akad nikah.⁴⁴

- a. Apabila akad sudah sempurna dan selesai, kemudian diketahui bahwa istri yang dinikahnya ternyata saudara susuannya, maka akadnya harus difasakh.
- b. Suami istri masih kecil dan diadakannya akad nikah oleh bukan ayahnya. Kemudian saat dewasa ia berhak meneruskan ikatan perkawinannya dahulu atau mengakhirinya dan *khiyar* ini dinamakan *khiyar baligh*. Jika yang dipilih mengakhiri ikatan suami istri, maka hal ini disebut fasakh.

⁴² Amir Syarifuddin, **Hukum Perkawinan Di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan**, Jakarta, Kencana, 2007, hlm. 242.

⁴³ Slamet Abidin, **Fiqh Munakahat II**, Bandung, Pustaka Setia, 1989, hlm. 73

⁴⁴ Sayyid Syabiq, **Fiqh Sunnah**, terjemahan Nor Hasanuddin, Jakarta, Pena Pundi Aksara, 2006, hlal 627.

- c. Fasakh karena murtad atau keluar dari agama Islam. Murtad (*riddah*) adalah keluar dari agama islam baik berpindah agama atau tidak beragama sehingga status perkawinan antara suami-istri sudah rusak atau batal pada saat itu juga secara otomatis karena rusaknya akad perkawinan. Jika suami yang tadinya masuk Islam tetapi istri tetap dalam kekafirannya atau sebaliknya maka akadnya batal. Lain halnya apabila istri seorang ahli kitab maka akadnya tetap sah seperti semula sebab perkawinan dengan ahli kitab dipandang sah

Batalnya suatu perkawinan dapat terjadi bahkan ketika melangsungkan akad perkawinan ataupun setelahnya yang kemudian para pihak yang bersangkutan mengajukan pembatalan terhadapnya. Sebagaimana telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 70 mengenai “perkawinan batal apabila:

1. Suami atau isteri melakukan perkawinan, sedang ia tidak berhak melakukan akad nikah karena sudah mempunyai empat orang isteri, sekalipun salah satu dari keempat isterinya itu dalam iddah talak *raj'i*.⁴⁵
2. Seseorang menikahi mantan isterinya yang telah diliannya.
3. Seseorang menikahi mantan isterinya yang telah dijatuhi talak tiga kali olehnya, kecuali bila pernah menikah dengan laki-laki lain yang kemudian bercerai lagi setelah *dukhul* dari laki-laki tersebut dan telah habis masa iddahnyanya.

⁴⁵ talak *raj'i* adalah talak yang dijatuhkan satu atau dua kali oleh suami dan suami dapat rujuk kembali kepada istri yang ditalak

4. Isteri adalah saudara kandung atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri atau isteri-istrinya.”⁴⁶

Permohonan pembatalan perkawinan dapat diajukan kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal suami atau istri atau perkawinan dilangsungkan. Dan batalnya suatu perkawinan dimulai setelah putusan Pengadilan Agama mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan, seperti yang dijelaskan dalam kompilasi hukum Islam Pasal 74 ditentukan sebagai berikut:

1. Permohonan pembatalan perkawinan dapat diajukan kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal suami atau isteri atau tempat perkawinan.
2. Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah putusan Pengadilan Agama memiliki kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan.

Akibat hukum yang ditimbulkan adanya pembatalan perkawinan diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 75 dan Pasal 76 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang mempunyai rumusan berbeda. Pasal 28 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa keputusan tidak berlaku surut terhadap:

- a. Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut

⁴⁶ Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991

- b. Suami atau isteri yang bertindak dengan beritikad baik, kecuali terhadap harta bersama, bila pembatalan perkawinan didasarkan atas dasar adanya perkawinan lain yang lebih dahulu.
- c. Orang-orang ketiga lainnya tidak termasuk dalam a dan b sepanjang mereka memperoleh hak –hak dengan itikad baik sebelum keputusan tentang pembatalan mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 75 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan bahwa “Keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap:

- a. Perkawinan yang batal karena salah satu dari suami atau isteri murtad
- b. Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut.
- c. Pihak ketiga sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan beritikad baik, sebelum keputusan pembatalan perkawinan mempunyai kekuatan hukum tetap.”⁴⁷

Sedangkan Pasal 76 Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa:

“Batalnya suatu hubungan perkawinan tidak akan memutuskan hubungan hukum antara anak dengan orangtuanya”.

Hal ini sesuai dan sejalan dengan ketentuan pada pasal sebelumnya yaitu pasal 75 huruf b yang menyatakan bahwa “ Keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap : b. anak-anak yang dilahirkan pada perkawinan itu. Sehingga anak yang dilahirkan dalam dan akibat dari perkawinan yang sah tersebut tetap memiliki status hukum sebagai anak sah dengan memiliki hak anak sah yaitu seperti

⁴⁷ Pasal 75 Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991

mendapatkan perlindungan dari orang tua, pengasuhan serta perawatan dan juga apabila orang tuanya telah meninggal dunia maka anak tersebut tetap berhak untuk menerima warisan.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif, yaitu dengan studi kepustakaan, mencari bahan hukum yang kemudian dikumpulkan untuk mendapatkan analisa dengan menginterpretasikan isi peraturan perundang-undangan kedalam permasalahan yang ada. Penelitian ini adalah telaah yang dilaksanakan untuk memecahkan masalah hukum secara normatif yang pada dasarnya bertumpu pada penelaahan kritis dan mendalam terhadap norma-norma yang ada, dan juga mengkaji penerapan kaidah-kaidah dalam hukum positif. Metode penelitian ini juga dipergunakan dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada.⁴⁸ Penulis memilih jenis penelitian yuridis normatif, dengan pertimbangan bahwa titik tolak penelitian dengan sudut pandang perundang-undangan yang berkaitan dengan akibat hukum terhadap status perkawinan ketika salah seorang suami/isteri berpindah agama dari Islam atau murtad yang terdapat di dalam Kompilasi Hukum Islam.

B. Pendekatan Penelitian

⁴⁸ Soerjono Soekamto dan Sri Marmudji, **Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat**, 2009, PT Raja Grafindo Persada: Jakarta, hlm 14

Penelitian ini menggunakan pendekatan:

Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan perundang-undangan adalah pengkajian terhadap bahan hukum yang ada serta dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi⁴⁹ yang bersangkutan paut dengan permasalahan akibat hukum dari status perkawinan ketika suami/isteri berpindah agama dari Islam dalam kajian yuridis pasal 75 huruf a dan pasal 116 huruf h Kompilasi Hukum Islam kemudian melihat konflik yang terjadi antara kedua pasal tersebut.

C. Jenis Bahan Hukum

Sesuai dengan jenis penelitian maka bahan hukum yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dengan cara menelusuri dan mempelajari literatur, dokumen dan peraturan-peraturan hukum yang ada kaitannya dengan status perkawinan ketika suami/isteri berpindah agama atau murtad, yang bersumber pada bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Bahan Hukum Primer:

1. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Pasal 75 huruf a dan Pasal 116 huruf h

⁴⁹Dyah Ochterina Susanti dan Aan Efendi, **Penelitian Hukum (Legal Research)**, 2014, Jakarta: Sinar Grafika, hlm 110

2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974).

Bahan Hukum Sekunder:

Bahan hukum sekunder meliputi, bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer berupa buku-buku literature, makalah, jurnal, artikel dari media cetak dan elektronik, serta dokumen-dokumen.

Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yang digunakan adalah bahan hukum yang sifatnya memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder berupa kamus hukum Bahasa Indonesia, kamus hukum, ensiklopedia, dan internet.

D. Teknik Penelusuran Bahan Hukum

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan melalui penelusuran bahan hukum dengan mempelajari, mengutip bahan hukum dari sumber-sumber yang ada dengan (*library research*) di Perpustakaan Umum dan Arsip Pemerintah Kota Malang, Perpustakaan Pusat Universitas Brawijaya dan Pusat Dokumentasi Ilmu Hukum Universitas Brawijaya, serta sumber-sumber lain dari media cetak maupun media elektronik yang berkaitan dengan proposal ini.

E. Teknis Analisis Bahan Hukum

Adapun dalam teknik analisis bahan hukum diperkaya dan diperdalam dengan cara menggabungkan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier untuk merumuskan hipotesa-hipotesa. Yang nantinya penulis akan menguraikan dan menghubungkan sedemikian rupa sehingga disajikan dalam penulisan yang lebih sistematis guna menganalisis hukum dari status perkawinan ketika suami/isteri melakukan peralihan agama dari Islam. Teknik analisis disini menggunakan interpretasi komparatif, yaitu penafsiran dengan menjelaskan berdasarkan perbandingan hukum. Dengan memperbandingkan hendak mencari suatu kejelasan mengenai suatu perbandingan akibat hukum dari 2 (dua) pasal yaitu pasal 75 huruf a dan pasal 116 huruf h Kompilasi Hukum Islam.

F. Definisi Konseptual

1. Akibat Hukum adalah suatu akibat yang ditimbulkan oleh adanya suatu perbuatan hukum dan/atau hubungan hukum.
2. Status hukum adalah kedudukan yang dimiliki dihadapan hukum.
3. Murtad adalah keluar dari Islam baik dalam perkataan, perbuatan maupun dengan keyakinan, dalam hal ini dari agama Islam kemudian berpindah dan memeluk agama lain ataupun sama sekali tidak beragama

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Analisis Pasal 75 huruf a Kompilasi Hukum Islam mengenai Murtad sebagai Sebab Pembatalan Perkawinan

Kompilasi Hukum Islam dalam ketentuannya telah mengatur mengenai pembatalan perkawinan yang terdapat didalam BAB XI pasal 70 sampai dengan pasal 76. Pengaturan mengenai pembatalan perkawinan juga terdapat didalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang diatur dalam BAB IV dari pasal 22 sampai dengan pasal 28. Dimana dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak mengatur mengenai batalnya perkawinan karena suami/istri murtad yang hanya diatur didalam Kompilasi Hukum Islam.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak menyebutkan bahwa perkara murtad dapat dijadikan alasan untuk mengajukan pembatalan perkawinan namun kata “murtad” disebutkan di pasal 75 huruf a Kompilasi Hukum Islam yang Islam mengatur tentang murtadnya seorang suami atau isteri yang menyebutkan:

“Keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap:

- a. Perkawinan yang batal karena salah satu suami atau isteri murtad.
- b. Anak-anak dilahirkan dari perkawinan tersebut

- c. Pihak ketiga sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan beri'tikad baik, sebelum keputusan pembatalan perkawinan kekuatan hukum yang tetap.⁵⁰

Kompilasi Hukum Islam pengaturan pembatalan perkawinan dimulai pada pasal 70 telah tercantum ketentuan dalam perkawinan yang batal namun tidak disebutkan bahwa murtad menjadi salah satu alasan melakukan pembatalan perkawinan. Pasal 70 yang berbunyi, "Perkawinan batal apabila:

- a. Suami melakukan perkawinan, sedang ia tidak berhak melakukan akad nikah karena sudah mempunyai empat orang isteri sekalipun salah satu dari keempat isterinya dalam iddah talak raj'i
- b. Seseorang menikahi bekas isterinya yang telah dili'annya.
- c. Seseorang menikahi bekas isterinya yang pernah dijatuhi tiga kali talak olehnya, kecuali bila bekas isteri tersebut pernah menikah dengan pria lain kemudian bercerai lagi ba'da *al dukhul* dari pria tersebut dan telah habis masa iddahanya.
- d. Perkawinan dilakukan antara dua orang yang mempunyai hubungan darah, semenda dan sesusuan sampai derajat tertentu yang menghalangi perkawinan menurut pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu:

1. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah atau ke atas.

⁵⁰ Pasal 75 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Instruksi Presiden No 1 Tahun 1991

2. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyimpang, yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua, dan antara seorang dengan saudara neneknya.
3. Berhubungan semenda, yaitu: mertua, anak tiri, menantu dan ibu atau ayah tiri.
4. Berhubungan sesusuan, yaitu: orang tua sesusuan, anak sesusuan dan bibi atau paman sesusuan.
- e. isteri adalah saudara kandung atau sebagai bibi atau kemenakan dan isteri atau isteri-isterinya.”⁵¹

Pasal 70 Kompilasi Hukum Islam diatas merupakan ketentuan perkawinan yang batal atau batal demi hukum apabila perkawinan dilakukan antara pasangan yang masih bertalian darah sehingga perkawinan tersebut secara otomatis dianggap tidak sah yang berakibat hukum perkawinan dianggap tidak pernah ada. Perkawinan yang dihukumi batal demi hukum terjadi apabila perkawinan itu dilaksanakan antara dua orang laki-laki dan perempuan yang haram untuk dinikahi atau melanggar larangan-larangan perkawinan, sehingga perkawinan itu tidak sah dan dianggap tidak pernah terjadi. Namun tetap harus ada putusan pengadilan yang menyatakan bahwa perkawinan tersebut telah batal demi hukum supaya segala perbuatan hukum mempunyai kekuatan hukum dan mendapatkan perlindungan hukum.

Pasal 71 mengatur tentang perkawinan yang dapat dibatalkan dengan memuat beberapa keadaan dalam perkawinan dimana perkawinan tersebut bisa dibatalkan

⁵¹ Pasal 70 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Instruksi Presiden No 1 Tahun 1991

dengan mengajukan permohonan ke pengadilan agama. Syarat perkawinan yang dapat dibatalkan adalah sebagai berikut :⁵²

- a. Seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama
- b. Perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi isteri pria lain yang mafqud
- c. Perempuan dikawini ternyata masih dalam iddah dari suami lain
- d. Perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan sebagaimana ditetapkan dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- e. Perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak
- f. Perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan.

Perkawinan dapat dibatalkan merupakan perkawinan yang bisa batal apabila ada upaya hukum pembatalan yang diajukan oleh pihak-pihak tertentu sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Perkawinan dengan syarat apabila para pihak yang melakukan perkawinan tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan.

Ketentuan antara pasal 70 dan pasal 71 kompilasi Hukum Islam yang mengataur tentang syarat dari perkawinan yang batal demi hukum dan dapat dibatalkan tidak memuat mengenai murtad yang dilakukan oleh salah satu suami/istri dalam perkawinannya namun perkara murtad diatur dalam pasal 75 huruf a yang

⁵² Pasal 71 Kompilasi Hukum Islam

memunculkan kerancuan dimana dalam pasal-pasal sebelumnya mulai pasal 70 sampai dengan pasal 74 tidak mengatur hal tersebut namun pasal tersebut muncul dalam pasal setelahnya dengan menyatakan bahwa “Keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap:

- a. Perkawinan yang batal karena salah satu suami atau isteri murtad.

Hal ini menyebabkan adanya kekaburan norma dalam perkara murtad dalam bab pembatalan perkawinan karena perkara tersebut hanya disebutkan dalam 1 (satu) pasal dalam Kompilasi Hukum Islam yaitu pasal 75 huruf a. Apabila kita melihat dalam Undang-Undang Perkawinan juga tidak mencantumkan kata “murtad” sebagai alasan perkawinan batal demi hukum maupun dapat dibatalkan.

Pada pasal selanjutnya dalam bab pembatalan perkawinan di Kompilasi Hukum Islam pasal 72 memuat tentang dimana suami istri dapat mengajukan pembatalan perkawinan apabila perkawinan tersebut dilangsungkan dibawah ancaman yang melanggar hukum dan ketentuan mengenai hal penipuan serta salah sangka untuk melakukan perkawinan dapat diajukan pembatalan perkawinan dengan jangka waktu maksimal 6 (bulan) yang dapat dilakukan oleh suami/istri. Pasal 73 Kompilasi Hukum Islam menentukan siapa saja pihak-pihak yang berhak untuk mengajukan pembatalan perkawinan seperti: para keluarga pada garis lurus ke atas dan ke bawah dari suami atau istri, pejabat yang berwenang mengawasi perkawinan dan pihak yang berkepentingan mengetahui perkawinan tersebut sesuai dengan ketentuan dalam pasal 67 Peraturan Perundang-Undangan.

Pengaturan mengenai tempat untuk dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan diatur di dalam pasal 74 yaitu dapat diajukan di Pengadilan Agama di wilayah hukum yang mewilayahi tempat tinggal suami/istri atau perkawinan tersebut dilangsungkan serta menentukan bahwa putusan mengenai pembatalan perkawinan dimulai setelah adanya putusan dari pengadilan agama yang mempunyai kekuatan hukum tetap dan berlaku saat berlangsungnya perkawinan.

Kelima pasal diatas mulai dari pasal 70, 71, 72, 73, dan 74 Kompilasi Hukum Islam tidak menyebutkan permasalahan mengenai murtad dalam perkawinan untuk bisa diajukan pembatalan perkawinan namun baru diatur pada pasal 75 huruf a. Sehingga dapat memunculkan pertanyaan apakah murtad yang dilakukan oleh salah satu suami/istri ini merupakan batal demi hukum ataukah dapat dibatalkan.

Mengetahui apakah perkawinan tersebut dimana suami/istri murtad dapat dibatalkan atau batal demi hukum dengan menelaah dalam hukum Islam. Pembatalan perkawinan dalam Hukum Islam terjadi selama memang ada sesuatu yang menyimpang atau menyalahi hukum perkawinan dan ketentuan-ketentuan agama islam.

Menurut hukum Islam suatu perkawinan dapat dikatakan sah apabila calon mempelai laki-laki dan perempuan telah memenuhi syarat-syarat dan rukun-rukun dalam Islam untuk melangsungkan perkawinan. Selain itu dapat terjadi pembatalan perkawinan apabila tidak dipenuhinya syarat-syarat dan rukun-rukunnya, dalam

Hukum Islam dapat disebut juga dengan istilah *fasakh* (rusak). Permohonan pembatalan perkawinan dapat diajukan oleh:

- a. Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau istri;
- b. Suami atau isteri;
- c. Pejabat yang berwenang selama pernikahan ini belum diputuskan;
- d. Pejabat yang ditunjuk oleh suami atau isteri;
- e. Setiap orang yang memiliki kepentingan hukum secara langsung terhadap pernikahan itu.⁵³

Permohonan pembatalan perkawinan dapat diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat dilangsungkannya pernikahan atau mengikuti domisili suami isteri yang telah dimohonkan pembatalannya.⁵⁴ Batalnya perkawinan dimulai setelah adanya keputusan pengadilan memiliki kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan.⁵⁵

Permbatalan dibagi menjadi 3 yaitu sebagai berikut:

1. Batal mutlak, adalah perkawinann yang syarat dan rukunnya tidak terpenuhi. Rukun dan syarat mutlak harus ada dalam perkawinan.
2. Batal demi hukum adalah perkawinan yang terbatalkan karena memang bertentangan dengan Hukum Islam. Status batalnya perkawinan melekat pada saat sudah terjadinya perkawinan, yaitu dengan kata lain bahwa memang harus batal apapun yang terjadi, upaya tersebut terjadi ditujukan untuk menghapus data perkawinan.

⁵³ Pasal 23 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

⁵⁴ Pasal 24 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

⁵⁵ Pasal 28 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Tanpa adanya pencatatan perkawinan maka dianggap bahwa perkawinan itu masih ada meskipun keduanya telah batal semenjak terjadi perkawinan. Sebaliknya jika tetap tidak dibatalkan maka hubungan suami isteri tersebut termasuk zina.⁵⁶

Menurut Riduan Shahrani, berkaitan dengan adanya pembatalan perkawinan dalam pelaksanaannya dalam Islam yaitu “putus demi hukum”, artinya, “Apabila ada atau terjadi suatu kejadian, kejadian mana menurut hukum Islam mengakibatkan lenyapnya keabsahan perkawinan itu. Kejadian yang mengakibatkan lenyapnya keabsahan perkawinan itu, misalnya si suami atau istri murtad dari agama Islam dan kemudian memeluk agama atau kepercayaannya bukan kitabiyah. Maka perkawinannya putus demi hukum Islam”.⁵⁷

Hukum Islam pembatalan perkawinan juga disebut dengan fasakh yang berarti mencabut atau menghapus. Sebenarnya dalam hukum Islam tidak mengenal arti pembatalan atas perkawinan atau disebut fasakh, dalam hukum Islam hanya mengatur mengenai poligami terbatas, sehingga apabila terjadi ketidak harmonisan dalam hubungan suami-isteri maka akan dilakukan perceraian.⁵⁸

Kajian hukum Islam ada suatu pengertian mengenai hubungan hukum wad’I bisa bernilai sah bisa bernilai fasad(fasid) atau batal (batil), keduanya fasad dan fasakh nikah memiliki arti yang sama pada hakikatnya, namun memiliki sedikit

⁵⁶ Indah Purbasari, **Hukum Islam Sebagai Hukum Positif di Indonesia**, Setara Press, Malang, 2017, hlm. 123

⁵⁷ Abdurrahman dan Riduan Syahrani, **Masalah-masalah Hukum Perkawinan di Indonesia**, Bandung, Alumni, 1978, hlm.42.

⁵⁸ Hilman Hadikusuma SH, **Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama**, Bandung, Mandar Maju, 1990. hlm 41.

perbedaan yaitu sebab apa yang disebut fasakh dianggap sebagian oleh fasad oleh sebagian yang lain.⁵⁹

Fasid nikah yaitu suatu Putusan Pengadilan yang sudah diwajibkan melalui persidangan yaitu perkawinan yang telah dilangsungkan memiliki cacat hukum, yaitu apabila ada suatu ketentuan yang tidak dipenuhi seperti tidak dipenuhinya persyaratan dan rukun perkawinan.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa perkara murtad merupakan hal yang tidak memenuhi syarat dari perkawinan secara Islam karena rukun perkawinan Islam para pihak dalam proses berlangsungnya perkawinan harus sesuai dengan ketentuan agama Islam tanpa terkecuali calon suami /istri harus tetap beragama Islam sampai akhir dari perkawinan keduanya, apabila dalam kehidupan rumah tangga salah satu dari suami/istri murtad atau keluar dari agama Islam maka syarat dari perkawinannya menjadi rusak/*fasakh* secara otomatis atau batal demi hukum sehingga setelah adanya perbuatan murtad tersebut hukuman keduanya dihukumi zina.

Perkara pembatalan perkawinan juga diatur didalam Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, namun apa yang tertulis didalamnya sejalan dengan ketentuan didalam Kompilasi Hukum Islam hanya terdapat 1 (satu) pasal yang tidak memuat suatu perkara yang sama dengan apa yang terdapat didalam Kompilasi Hukum Islam yaitu didalam Undang-Undang Perkawinan tidak memuat masalah mengenai murtad dalam pasal yang mengatur tentang keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut pada 3 (tiga) hal yaitu dalam pasal 28 ayat (2) “Keputusan tidak berlaku surut terhadap :

⁵⁹ Hilman Hadikusuma, *Op cit*, hlm 41

- a. anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut
- b. suami atau istri yang bertindak dengan itikad baik, kecuali terhadap harta bersama bila pembatalan perkawinan didasarkan atas adanya perkawinan lain yang lebih dulu
- c. orang-orang ketiga lainnya termasuk dalam a dan b sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan itikad baik sebelum keputusan pembatalan mempunyai kekuatan hukum tetap.”

Ketentuan di Kompilasi Hukum Islam hanya sama-sama memuat mengenai keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap anak-anak yang dilahirkan dalam perkawinan tersebut yaitu dalam Pasal 75 huruf b Kompilasi Hukum Islam.

Perkara murtad hanya diatur didalam Kompilasi Hukum Islam dalam bab pembatalan perkawinan yaitu Pasal 75 huruf a dan dalam alasan perceraian pasal 116 huruf h. Sedangkan dalam pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan yang memiliki ketentuan mengenai keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut pada hal tertentu yaitu a. anak-anak yang dilahirkan dalam perkawinan tersebut, sehingga status hukum dari anak yang dilahirkan setelah adanya keputusan pembatalan perkawinan tetap dianggap sebagai anak sah sesuai dengan pasal 42 Undang-undang Perkawinan yang menjelaskan bahwa anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat dari perkawinan yang sah. b. memuat mengenai tetap adanya pembagian harta bersama antara suami/istri meskipun perkawinan tersebut dianggap tidak pernah ada dengan syarat bahwa tetap adanya itikad baik

antara suami/istri serta alasan diajukannya permohonan pembatalan perkawinan adalah tidak dengan alasan adanya perkawinan lain terlebih dahulu.

1. Pasal 75 huruf a Kompilasi Hukum Islam dalam Perspektif Mazhab-mazhab Fiqh

Pasal ini hampir semua Mazhab Fiqh termasuk didalamnya. Secara singkat terdapat empat Mazhab Fiqh yang menyatakan bahwa perkawinan itu dapat disebut fasakh atau batal seketika, yaitu pada Mazhab Hanafi (kecuali Muhammad dalam kasus suami murtad), Mazhab Maliki (kecuali kasus murtad adalah dukhul yang ada beda pendapat), Mazhab Shafi'I dan Mazhab Hambali (dalam salah satu riwayat), dan Mazhab Zhahiri.⁶⁰

1. Mazhab Hanafi

Salah seorang suami atau istri yang melakukan perbuatan murtad akan berdampak terhadap status perkawinannya, apabila pihak isteri yang melakukannya maka dalam Mazhab Hanafi telah sepakat bahwa akibat hukum terhadap status perkawinannya tersebut fasakh atau putus tanpa talak. Dikatakan perkawinan itu putus ketika perbuatan murtad tersebut dilakukan, putusnya perkawinan disini seorang suami tidak bisa merujuk isterinya, meskipun isterinya telah kembali masuk Islam atau talak Ba'in.⁶¹

⁶⁰ Ahda Bina Afianto, **Status Perkawinan Ketika Suami Atau Isteri Murtad Dalam Kompilasi Hukum Islam**, 2015. hlm. 129

⁶¹ Ibid, hlm. 129

Jika yang murtad adalah suami maka terjadi perbedaan pendapat dalam hal ini yaitu menurut al-imam Abu Hanifah dan Abu Yusuf, perkawinan tersebut putus dengan fasakh. Pendapat kedua (pendapat Muhammad)) perkawinan tersebut putus dengan talak, semua itu terjadi terhitung sejak terjadinya perbuatan murtad.⁶²

2. Mazhab Maliki

Terdapat beberapa perbedaan dalam Mazhab Maliki perihal status perkawinan, beberapa pendapat ahli fikih dalam Mazhab Maliki yaitu apabila yang murtad adalah si istri maka ikatan perkawinan mereka putus seketika, putusnya perkawinan tersebut dengan talak ba'in, namun terdapat tambahan pendapat yaitu menurut Ashhab, bila wanita ini kembali masuk agama Islam maka ia tetap menjadi isteri dari suaminya.⁶³

Jika yang melakukan murtad adalah si suami maka perkawinan tersebut batal seketika. Terjadinya putusnya perkawinan tersebut ada pendapat dari al-Imam Malik bahwa perkawinan tersebut merupakan talak ba'in namun suami tidak diperbolehkan rujuk walaupun pihak suami telah kembali masuk agama Islam, meskipun masih dalam masa iddah, karena suaminya telah meninggalkan isterinya ketika murtad.

⁶² Ibid, hlm 130

⁶³ Ibid, hlm 130

Pendapat lain sementara itu mengatakan bahwa apabila suami kembali masuk agama Islam dalam masa iddah isterinya, maka si suami tersebut memiliki hak isterinya secara keseluruhan. Sebenarnya sama dengan kasus yang terjadi ketika isterinya masuk agama Islam, kemudian suaminya masuk agama Islam, demikian pendapat Ibnu al-Majishun.⁶⁴

Maka dapat dilihat disini akibat hukum terhadap status perkawinan saat sebelum dukhul terhitung sejak terjadinya perbuatan murtad bahwa perkawinan mereka putus, namun berbeda pendapat mengenai bagaimana putusnya perkawinan itu talak ba'in atau fasakh. Sebaliknya setelah dukhul perkawinan mereka putus terhitung sejak terjadinya perbuatan murtad, namun berbeda pendapat mengenai putusnya perkawinan tersebut, apakah talak ba'in, talak raj'i⁶⁵ atau fasakh.

3. Mazhab Shafi'i

Tidak ada perbedaan antara suami atau isteri, sehingga akibat hukum status perkawinan pada Mazhab Shafi'i hanya pada saat sebelum dukhul perkawinan mereka putus seketika talak ba'in dengan jalan fasakh, perkawinan mereka putus seketika sejak terjadinya perbuatan murtad. Sedangkan sesudah dukhul perkawinan mereka putus dengan fasakh, pada waktu putusnya perkawinan mereka diberikan waktu tenggang hingga

⁶⁴ *Op cit*, hlm. 130

⁶⁵ Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia menjelaskan Talak *Raj'i* adalah talak kesatu atau kedua, dimana suami berhak rujuk selama istri dalam masa iddah

berakhirnya masa iddah. Tapi ketika putus, putusnya dihitung sejak terjadinya perbuatan murtad.

4. Mazhab Hambali

Mazhab ini, akibat hukum terhadap status perkawinannya pada sebelum dukhul maka perkawinan mereka putus seketika dengan fasakh. Sedangkan setelah dukhul perkawinan mereka putus, tetapi ada dua riwayat yang berbeda, antara fasakh seketika atau fasakh dengan menunggu masa iddah selesai.

5. Mazhab Zhahiri

Perbuatan murtad dalam mazhab ini sesuai dengan pasal 75 Kompilasi Hukum Islam yaitu apabila dilakukan oleh suami atau isteri maka menyebabkan fasakhnya perkawinan. Namun tidak menyebutkan kapan terjadinya fasakh apakah seketika atau menunggu masa iddah selesai.

Kesimpulannya pada jenis fasakh pada kasus murtadnya salah seorang suami atau istri dalam mazhab-mazhab fiqih pada Mazhab Hanafi keputusannya menjadi fasakh seketika, sedangkan pada Mazhab Maliki keputusannya fasakh seketika untuk murtad sebelum dukhul, dan ada perbedaan pendapat untuk murtad setelah dukhul. Mazhab Shafi'i apabila sebelum dukhul, murtad seketika membatalkan perkawinan, namun setelah dukhul fasakh ditunggu hingga berakhirnya masa iddah. Mazhab Hambali memiliki kesamaan dengan Mazhab Shafi'i pada saat sebelum dukhul yaitu

murtad seketika membatalkan perkawinan, namun pada saat setelah dukhul ada dua riwayat antara seketika dan menunggu berakhirnya masa iddah.

Penulis berpendapat bahwa perbuatan murtad dalam perkawinan yang dilakukan secara Islam harus dihukumi rusak/batal berdasarkan kajian fiqih menurut mazhab Syafi’I dan mazhab Hanbali dimana perbuatan murtad dapat menjadikan perkawinan batal atau fasakh, namun terdapat perbedaan keadaan perkawinan itu dijatuhi hukum fasakh yaitu sebelum dukhul Mazhab Syafi’I dan Mazhab Hanbali menyatakan bahwa perkawinan tersebut batal seketika itu juga, sedangkan setelah dukhul untuk mazhab Syafi’I penjatuhan hukum fasakh ditunggu sampai masa iddah berakhir yaitu 90 hari serta menurut mazhab Hanbali apabila perbuatan murtad itu terjadi setelah dukhul ada 2 (dua) pendapat antara batal seketika itu juga dan menunggu berakhirnya masa iddah.

Dasar lain yang mendasari penulis dengan menyatakan bahwa murtadnya suami/istri dapat membatalkan perkawinan adalah dengan melihat dari ketentuan dalam Undang-Undang Perkawinan dan ketentuan Kompilasi Hukum Islam. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 22 yang pada intinya menyatakan bahwa perkawinan dapat dibatalkan apabila pihak-pihak tidak memenuhi syarat perkawinan. Ketentuan syarat dari perkawinan supaya dihukumi sah adalah terdapat dalam pasal 2 ayat (1) dan (2), dimana didalam ketentuan ayat (1) menyatakan bahwa “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya”.

Melihat syarat-syarat perkawinan sah menurut agama masing-masing dari calon mempelai apabila beragama Islam adalah harus tunduk pada hukum Islam dengan melihat ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam yang memuat ketentuan-ketentuan berdasarkan hukum Islam. Syarat perkawinan secara Islam yang mengatur tentang kewajiban seorang laki-laki dan wanita harus sama-sama beragama Islam apabila ingin melangsungkan perkawinan adalah terdapat dalam pasal 40 huruf c dan pasal 44 Kompilasi Hukum Islam.

Ketentuan dalam pasal 40 huruf c yang menentukan bahwa “Dilarang melakukan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu:

c. “Seorang wanita yang tidak beragama Islam”.

Berdasarkan redaksi dari pasal tersebut sangat tegas menyatakan bahwa pria yang beragama Islam tidak boleh menikahi wanita yang beragama selain Islam. Sedangkan pasal 44 memberikan ketentuan sebaliknya yaitu wanita yang beragama Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan pria yang tidak beragama Islam. Kedua pasal dalam Kompilasi Hukum Islam tersebut sangat jelas menentukan bahwa syarat dari perkawinan Islam adalah seorang pria dan wanita harus beragama Islam apabila hal tersebut tidak terpenuhi maka perkawinan tersebut tidak memenuhi syarat dari perkawinan sehingga apabila perkawinan tersebut tetap dilangsungkan maka perkawinan itu dapat dibatalkan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam.

Berdasarkan dasar-dasar dari hukum fiqih Islam dan ketentuan dari Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam bahwa perkawinan yang dilakukan secara hukum Islam harus tunduk pada ketentuan agama Islam yaitu harus sama-sama beragama Islam tidak hanya pada saat melangsungkan perkawinan saja namun juga sampai saat perkawinan itu berlangsung apabila terjadi perbuatan murtad antara suami/istri maka perkawinan tersebut batal /rusak seketika itu juga karena telah merusak akad dengan tidak memenuhinya syarat sah dari perkawinan itu sendiri.

B. Analisis Pasal 116 huruf h Kompilasi Hukum Islam mengenai Murtad sebagai Alasan Perceraian

Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam sangat berbeda dengan pasal 75 huruf a Kompilasi Hukum Islam meskipun sama-sama membahas mengenai murtad namun keduanya memiliki makna yang berbeda dari dengan adanya murtad sebagai pengaruh dalam status perkawinan dan akibat hukumnya.

Murtad yaitu sebagai salah satu media atau alasan suatu perceraian, seperti yang terdapat dalam pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, yaitu

”Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.

- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah karena hal lain diluar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami atau istri
- f. Antara suami atau isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
- g. Suami melanggar taklik talak.
- h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.”⁶⁶

Memaknai pasal ini khususnya pada huruf “h” sebenarnya adalah bagaimana alasan perceraian yang menjadikan murtad atau peralihan agama sebagai alasan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga. Terlihat jelas dalam pasal tersebut bahwa murtad bukanlah alasan utama menjadikan adanya suatu perceraian. Perceraian dapat terjadi akibat tidak adanya kerukunan dalam rumah tangga atau terjadi pertengkaran yang terus menerus yang tidak dapat diselesaikan, jika dalam

⁶⁶ Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Instruksi Presiden No 1 Tahun 1991

perkawinan salah seorang suami atau isteri melakukan peralihan agama namun tidak berpengaruh pada perkawinannya maka masih bisa utuh atau dilanjutkan.

Perceraian menurut Pasal 38 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan adalah “Putusnya Perkawinan”, dimaksud pada pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu “Ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai seorang suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.” Jadi perceraian adalah putusnya ikatan lahir batin antara suami dan isteri yang mengakibatkan berakhirnya hubungan keluarga (rumah tangga) antara suami dan isteri tersebut.⁶⁷

Syari’at Islam perceraian disebut dengan talak, yang memiliki pengertian sebagai pembebasan atau pelepasan oleh suami terhadap isterinya. Sedangkan dalam fiqh Islam, perceraian atau talak berarti “bercerai lawan dari berkumpul”. Kemudian dijadikan istilah oleh ahli fiqh yang berarti perceraian antar suami-isteri.⁶⁸

Perceraian berdasarkan pasal 114 Kompilasi Hukum Islam yaitu putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak, atau berdasarkan gugatan perceraian, namun lebih lanjut dalam pasal 116 Kompilasi Hukum Islam khususnya pada huruf h berkaitan dengan murtad, pasal 116 memberikan pemahaman bahwa perceraian hanya dapat dilakukan apabila peralihan

⁶⁷ Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum., Sri turatmiyah, S.H., M.Hum., Annalisa Yahanan, S.H. M.Hum, **Hukum Perceraian**, Jakarta, Sinar Grafika, 2013, hlm. 19

⁶⁸ Kamal Mukhtar, **Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan**, Jakarta: Bulan Bintang, 1993, hlm. 6.

agama atau murtad itu menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga. Kata lain, bila perkara murtad tidak menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga. Dengan kata lain, bila perkara murtad tidak menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga, maka perceraian tidak dapat dilakukan.

1. Pasal 116 huruf h Kompilasi Hukum Islam dalam Perspektif Pasal Lain dalam Kompilasi Hukum Islam

Pasal 116 mengatur apa saja yang dapat diajukan sebagai alasan perceraian, berdasarkan hal tersebut maka ada klausul yang menyatakan peralihan agama menyebabkan terjadinya ketidakrukunan, sebagai alasan perceraian. Alasan-alasan perceraian sudah diatur dan berkesesuaian dengan tujuan perkawinan yang dirumuskan oleh Kompilasi Hukum Islam.

Pasal ini apabila dilihat dan dibandingkan dengan perspektif pasal lain maka, ditemukan beberapa pasal, sebagai berikut:

- a. Pasal 40 huruf c : “Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu:
 - c. Seorang wanita yang tidak beragama Islam”
- b. Pasal 77 ayat 5 : “Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatan pada Pengadilan Agama.”

- c. Pasal 80 ayat 3 : “Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada istrinya.”⁶⁹

Jika dilihat dari Pasal 40 huruf c bahwa sebenarnya agama Islam menjadi syarat mutlak untuk bolehnya melangsungkan perkawinan namun ternyata dalam pasal 116 murtad dapat dijadikan alasan perceraian. Kemudian pasal 77 ayat 5 sebagai jalan untuk mengajukan gugatan kepada salah seorang istri atau suami yang melalaikan kewajibannya, termasuk melakukan peralihan agama. Pada pasal 80 ayat 3 bahwa dalam menjalankan pernikahan hendaknya sang suami memberikan pendidikan agama kepada isterinya agar kelak kekhawatiran yang terjadi seperti adanya peralihan agama tidak terjadi.

1.1 Pasal 116 huruf h Kompilasi Hukum Islam dalam Perspektif Mazhab-mazhab Fiqh

Berkaitan dengan perkara murtad, khususnya dalam pasal 116 huruf h yakni murtad sebagai alasan ketidakrukunannya rumah tangga, maka apabila salah seorang suami atau isteri yang melakukan murtad, maka itu dapat menjadi salah satu alasan di Pengadilan Agama sebagai alasan perceraian. Putusnya perkawinan bisa terjadi dengan dua acara yaitu dalam gugatan cerai yang dilakukan oleh pihak istri yang bisa dilakukan ketika mengetahui bahwa si suami telah melakukan murtad sedangkan talak bagi seorang suami dapat dilakukan ketika mengetahui bahwa si istri melakukan

⁶⁹ Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Instruksi Presiden No 1 Tahun 1991

murtad. Namun kembali lagi apabila alasan murtad bukan penyebab ketidakrukunan dalam berumah tangga, maka tidak bisa dianggap sebagai alasan perceraian.

Pasal 116 ditinjau dari perspektif pada mazhab-mazhab fiqh sebenarnya tidak berkesuaian dengan Mazhab-mazhab fiqh, yaitu sebagai berikut:

1. Mazhab Hanafi

Jika salah seorang suami atau istri melakukan murtad maka keputusannya mereka akan sepakat bahwa perkawinan menjadi ba'in terhitung sejak dilakukan murtad, ketika si suami yang murtad maka menjadi talak ba'in.⁷⁰ Keputusan tersebut berdasarkan jika mereka berbeda pendapat berdasarkan pelaku murtad baik suami atau istri, bila yang melakukan pihak istri maka sepakat putus dengan fasakh namun jika suami maka antara fasakh dan talak ba'in.

2. Mazhab Maliki

Mazhab Maliki menyepakati bahwa perkawinan tersebut menjadi putus, namun memiliki berbeda pandangan mengenai putusnya perkawinan yaitu sebelum dukhul perkawinan langsung putus tetapi ada beda pendapat antara putusan talak ba'in atau fasakh. Sedangkan sesudah dukhul perkawinan putus tapi perbedaan antara putusan talak raj'i, talak ba'in atau fasakh.

⁷⁰ Pasal 119 ayat (1) dan Pasal 120 Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia :

Pasal 119 ayat (1) menjelaskan Talak *Ba'in Sughra* adalah talak yang tidak boleh dirujuk tapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam masa iddah.

Pasal 120 menjelaskan Talak *Ba'in Kubraa* adalah talak yang terjadi untuk ketiga kalinya. Talak jenis ini tidak dapat dirujuk dan tidak dapat dinikahkan kembali, kecuali apabila pernikahan itu dilakukan setelah bekas istrinya menikah dengan orang lain dan kemudian terjadi perceraian ba'da dukhul dan habis masa iddahnyanya.

3. Mazhab Shafi'i

Mazhab ini memiliki pandangan bahwa perkawinan dapat dibatalkan, tidak ada perbedaan namun hanya membedakan pada saat sebelum dukhul terjadi perkawinan batal, sedangkan apabila setelah dukhul maka fasakh ditanggungkan pada masa iddah. Bila pihak murtad kembali menjadi agama Islam sebelum masa iddah selesai maka perkawinan masih bisa bertahan. Namun, bila pihak yang murtad belum atau tidak kembali ke agama Islam hingga masa iddah nya selsai maka perkawinan tersebut fasakh, terhitung sejak terjadinya murtad. Jadi bukan merupakan talak

4. Mazhab Hambali

Pada mazhab ini berpendapat hampir sama dengan Mazhab Shafi'I yaitu dapat dibatalkan atau fasakh. Jika dilakukan sebelum dukhul maka seketika menjadi fasakh. Sedangkan setelah dukhul maka terdapat dua riwayat yaitu seketika perbuatan tersebut fasakh atau pembatalan perkawinan ditangguhkan hingga habisnya masa iddah. Bila pihak yang murtad kembali ke agama Islam sebelum masa iddah selesai perkawinan tersebut dapat diselamatkan. Bila belum kembali atau tidak kembali ke agama Islam sampai masa iddah berakhir maka perkawinan tersebut fasakh, terhitung sejak terjadinya murtad, dan bukan termasuk jenis talak.

Beberapa putusan Mazhab yang dipaparkan diatas dapat diketahui bahwa pada pasal 116 Kompilasi Hukum Islam yang paling mendekati adalah Mazhab Maliki. Baik sebelum maupun sesudah dukhul adanya setiap kemungkinan untuk terjadinya

murtad selalu ada pendapat untuk melakukan jalan talak sebagai cara untuk memutuskan perkawinan, yaitu melalui talak ba'in untuk perkawinan yang belum melakukan dukhul, sedangkan setelah dukhul melalui pilihan talak ba'in atau talak raj'i.

Perbuatan murtad pada Mazhab Maliki dan dalam Kompilasi Hukum Islam juga memiliki perbedaan yang cukup signifikan yaitu di dalam Mazhab Maliki pada perbuatan sebelum dan sesudah dukhul sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam terletak pada murtad sebagai penyebab terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga dan murtad bukan sebagai penyebab ketidak rukunan rumah tangga.

Oleh karenanya, pada Mazhab Maliki apabila salah seorang suami atau istri melakukan murtad maka secara langsung perkawinan mereka menuju ke perceraian, tanpa memandang apabila murtad tersebut menjadi penyebab ketidak rukunan rumah tangga atau malah menyebabkan perkawinan mereka utuh. Menurut mazhab-mazhab fiqh perbuatan murtad merupakan tindakan tercela melebihi kebiasaan orang yang mengkonsumsi khamr. Sementara dalam Kompilasi Hukum Islam bahwa perbandingan dalam orang yang punya kebiasaan meminum khamr malah merupakan perbuatan yang lebih berbahaya daripada murtad.⁷¹

⁷¹ Ahda Bina Afianto, **Status Perkawinan Ketika Suami Atau Isteri Murtad Dalam Kompilasi Hukum Islam**, 2015. hlm. 137

1.2 Pasal 116 huruf h Kompilasi Hukum Islam dalam Perspektif Kitab Modern

Sama halnya dengan pasal 75 bahwa dalam pasal 116 juga masih banyak dalam kitab modern terdapat mazhab-mazhab fiqh karena masih ada beberapa pandangan-pandangan umum yang masih diterapkan dalam kitab modern. Adanya persamaan ini karena masih ditemukan bahwa perbuatan murtad merupakan perbuatan dosa bahkan perbuatan dosa yang paling besar.

Ditelaah jika dilihat dalam Al-Qur'an, Hadist maupun pendapat para Ulama, masalah murtad ini adalah masalah yang cukup serius dalam hukum Islam, karena Islam sama sekali tidak mentolerir tentang perbuatan permurtadan walau dengan dalih apapun. Islam mempertahankan aqidah dan merupakan suatu yang mutlak yang tidak dapat diubah-ubah.

C. Akibat Hukum dalam Pasal 75 huruf a dan Pasal 116 huruf h Kompilasi

Hukum Islam Terhadap Perkawinan

Murtad seperti yang telah dipaparkan diatas yaitu diatur dalam Kompilasi Hukum islam dalam dua pasal, yaitu pasal 75 huruf a dan 116 huruf h, namun keduanya memiliki akibat hukum yang berbeda.

1. Akibat Hukum dalam Pasal 75 huruf a Kompilasi Hukum Islam

Akibat hukum adalah akibat yang ditimbulkan oleh suatu peristiwa hukum, merupakan suatu akibat dari tindakan yang dilakukan yang diatur oleh hukum.⁷²

Perlu diketahui bahwa pada pasal 75 huruf a Kompilasi Hukum Islam menyatakan dimana murtadnya seorang suami atau isteri mengakibatkan perkawinan batal atau di dalam Hukum Islam disebut dengan fasakh. Fasakh merupakan istilah yang digunakan dalam hukum Islam, yang memiliki arti pembatalan perkawinan dimana fasakh ini disebabkan oleh dua hal yaitu:⁷³

1. Disebabkan karena perkawinan yang tidak memenuhi syarat dan rukun dari perkawinan atau terdapat halangan perkawinan.
2. Disebabkan terjadinya sesuatu dalam kehidupan rumah tangga yang tidak memungkinkan rumah tangga itu dilanjutkan.

Permasalahan yang dianalisis oleh penulis adalah mengenai akibat hukum dari murtadnya suami/istri dalam suatu perkawinan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan agama Islam, karena dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 75 huruf a telah memberikan ketentuan bahwa keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap:

- a. Perkawinan yang batal karena salah satu dari suami atau istri murtad.⁷⁴

Pasal ini mengisyaratkan bahwa apabila salah satu pasangan suami/istri murtad atau berpindah agama dari agama Islam maka perkawinan tersebut menjadi

⁷² Soeroso, *Op.cit*, Hlm. 295

⁷³ Amir Syarifudin, **Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan**, Jakarta, Kencana, 2006, hlm. 253

⁷⁴ Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991

batal atau fasakh yang nantinya akan berdampak pada 3 (tiga) hal yaitu status hukum dari perkawinan tersebut, status hukum anak yang dilahirkan dalam perkawinan dan harta bersama. Sehingga pasal 75 huruf a tersebut telah sesuai dengan ketentuan dari hukum fiqh Islam karena dianggap telah merusak syarat dan rukun perkawinan.

Ketentuan dalam fiqh Islam Fasakh perkawinan yang disebabkan setelah terjadinya akad nikah yang salah satunya adalah Fasakh karena murtad atau keluar dari agama Islam. Murtad (*riddah*) adalah keluar dari agama islam baik berpindah agama atau tidak beragama sehingga status perkawinan antara suami-istri sudah rusak atau batal pada seketika itu juga karena rusaknya akad perkawinan. Jika suami yang tadinya masuk Islam tetapi istri tetap dalam kekafirannya atau sebaliknya maka akadnya batal. Lain halnya apabila istri seorang ahli kitab maka akadnya tetap sah seperti semula sebab perkawinan dengan ahli kitab dipandang sah.⁷⁵

Akibat hukum yang akan ditimbulkan ketika salah seorang suami atau isteri melakukan peralihan agama atau murtad maka terjadilah pembatalan perkawinan sesuai dengan ketentuan fiqh Islam, kedua pasangan jelaslah harus beragama Islam dan antara suami dan isteri harus tetap memeluk agama Islam sampai perkawinan berakhir.

Pembatalan perkawinan atau fasakh ini memiliki akibat hukum terhadap hubungan hukum antara suami istri sudah tidak ada lagi (putus) dengan menghapuskan akad nikah yang pernah dilakukan dan haram melakukan hubungan

⁷⁵ Abdul Rahman Ghozali, Op.,Cit, hlm. 144-147.

suami istri apabila masa *iddah* telah berakhir sebelum melakukan akad pernikahan yang baru sesuai dengan ketentuan hukum Islam.

Putusnya perkawinan dengan fasakh karena hal-hal yang datang belakangan setelah terjadinya akad nikah atau karena adanya syarat-syarat yang tidak terpenuhi pada saat akad maka hal itu mengakhiri perkawinan seketika itu juga,⁷⁶ sehingga dalam hukum perkawinan tersebut batal dan perkawinan tersebut dianggap tidak pernah ada karena fasakh ini merupakan pembatalan perkawinan yang menghapus akad. Status masing-masing suami istri kembali seperti semula saat belum dilaksanakan perkawinan dan statusnya belum kawin.

Putusnya perkawinan antara suami istri pasti akan berdampak pada pembagian harta bersama. Harta bersama adalah harta yang diperoleh selama perkawinan, karena pekerjaan suami/istri tidak memandang harta didapat dari usaha suami/istri selama jangka waktu antara saat perkawinan sampai perkawinan itu putus, baik karena perceraian, kematian, atau putusan pengadilan.. Harta bersama dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974, didasarkan pada pola hukum adat.⁷⁷ Dalam hukum adat, harta perkawinan lazimnya dapat dipisah-pisahkan dalam 4 (empat) golongan, sebagai berikut :⁷⁸

⁷⁶Abdul Rahman Ghazali, Op.cit, hlm. 272

⁷⁷ Subekti, **Pokok-Pokok Hukum Perdata**, Intermasa, Jakarta, 1994, hlm 31

⁷⁸Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah dan Annalisa Yahanan, **Hukum Perceraian**, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm 411

- a. Barang-barang yang diperoleh suami/istri secara warisan atau penghibahan dari kerabat masing-masing dan dibawa dalam perkawinan
- b. Barang-barang yang diperoleh suami atau istri untuk diri sendiri sebelum perkawinan atau dalam masa perkawinan
- c. Barang-barang yang dalam masa perkawinan diperoleh suami dan istri sebagai milik bersama
- d. Barang-barang yang dihadiahkan kepada suami dan istri bersama pada waktu perkawinan.

Pembatalan perkawinan juga akan berakibat hukum pada harta bersama yang telah ditentukan dalam pasal 28 ayat 2 huruf b, Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 yakni, suami atau isteri dengan iktikad baik, kecuali terhadap harta bersama karena adanya alasan perkawinan yang lebih dahulu. Meskipun perkawinan dianggap tidak pernah ada tetapi ketentuan harta bersama tidak diberlakukan surut sehingga putusannya perkawinan karena batal tetap ada akibat hukum yang berupa pembagian harta bersama, kecuali harta bersama menjadi tidak ada apabila alasan dari pembatalan perkawinan itu dengan alasan adanya perkawinan yang terlebih dulu.

Ketentuan mengenai besarnya pembagian harta bersama dibagi sama dengan pembagian harta bersama karena perceraian yaitu yaitu masing-masing pihak berhak mendapatkan seperdua dari harta bersama, sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. seperti yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 97.

Akibat hukum dalam pembatalan perkawinan juga akan berdampak pada status anak yang dilahirkan dalam perkawinan tersebut, permasalahan ini telah diatur pula dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 75 huruf b yang menyatakan keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut hal ini bertujuan untuk memberikan suatu perlindungan hukum terhadap anak, sehingga status anak yang lahir dari perkawinan tersebut tetap memiliki status anak sah meskipun status dari perkawinan orang tuanya dianggap tidak pernah ada.

2. Akibat Hukum Pasal 116 huruf h Kompilasi Hukum Islam

Pasal 116 pada huruf h khususnya dapat diketahui bahwa dalam pasal ini mengatur apa yang dapat diajukan sebagai alasan perceraian, yaitu disebutkan, “peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.”⁷⁹ Berbeda dengan pasal 75 huruf a yang mengatakan bahwa setelah adanya perbuatan murtad maka perkawinan tersebut menjadi batal.

Sedangkan dalam pasal 116 huruf h masih perlu ditelaah kembali apakah yang dimaksud dengan peralihan agama atau murtad tersebut memang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga sehingga menjadikan alasan untuk melakukan perceraian., karena apabila walaupun sudah ada salah satu pihak baik suami atau isteri yang melakukan murtad tetapi kerukunan rumah tangga mereka tidak terganggu maka perkawinan dapat dilanjutkan.

⁷⁹ Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991

Seperti yang telah dipaparkan diatas bahwa pasal 116 huruf h ini bertentangan dengan hukum yang dipergunakan oleh umat Islam, yaitu Al-Qur'an, Hadis maupun Imam Mazhab dengan kata lain pasal 116 huruf h tidak bisa menjadi acuan atau belum cukup dijadikan sebuah tuntunan atau pedoman hukum dalam Kompilasi Hukum Islam. Karena pasal 116 huruf h bertolak belakang dengan Al-Qur'an dan hukum-hukum fiqh.

Berdirinya Kompilasi Hukum Islam adlah untuk dijadikan sebagai pegangan bagi umat Islam yang rumusannya diambil dari berbagai kitab kuning yang semua tidak dapat mereka baca secara langsung, jadi maksudnya murtadnya salah satu diantara suami istri dalam perkawinan harus bercerai baik adanya ketidak rukunan dalam rumah tangga maupun tidak ada masalah dalam perkawinannya.

Suatu perceraian tidak dapat dihindari, dalam Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam juga mengatur mengenai putusnya perkawinan sebagai akibat perceraian, yaitu:

1. Anak yang belum mumayyiz⁸⁰ berhak mendapatkan hadanah ibunya, kecuali ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya diganti oleh:
 - a. Wanita-wanita dalam garis lurus keatas dari ibu
 - b. Ayah
 - c. Wanita-wanita dalam garis lurus keatas dari ayah
 - d. Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan

2. Anak yang sudah mumayyiz berhak memilih untuk mendapatkan hadanah dari ayah atau ibunya.

⁸⁰ *Mumayyiz adalah* adalah anak yang mampu membedakan mana yang bermanfaat untuk dirinya dan hal yang membahayakan dirinya atau cakap.

3. Apabila pemegang hadanah tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya telah tercukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan pengadilan dapat memindahkan hak hadanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadanah pula.
4. Semua biaya hadanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun).
5. Bila terjadi perselisihan mengenai hadanah dan nafkah anak, pengadilan agama mengenai putusannya berdasarkan undang-undang hak asuh anak.
6. Pengadilan dapat pula dengan mengikat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk anak-anak yang tidak turut padanya.

Fasakh ataupun talak yang akhirnya nanti menjadi jalan untuk memutus perkara murtadnya salah seorang suami atau isteri harus diputuskan dengan tegas, bila dengan jalan fasakh maka dengan jalan talak tidak dipergunakan. Beberapa pendapat mengatakan bahwa dilaksanakan dengan cara fasakh ataupun diselesaikan dengan talak, sedangkan Kompilasi Hukum Islam memuat kedua putusan pelaksanaan pemutusan perkawinan dan menjadikan kerancuan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah ditulis diatas, maka didapatkan kesimpulan bahwa:

Akibat hukum apabila dalam perkawinan salah satu suami atau istri murtad terdapat 3 (tiga) hal yaitu berakibat terhadap status perkawinan, status anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut dan harta bersama. Ketentuan mengenai murtadnya salah satu suami/istri dalam perkawinan adalah terdapat didalam Kompilasi Hukum Islam yaitu pasal 75 huruf a dan pasal 116 huruf h yang keduanya berbeda dalam memberikan keputusan mengenai hal tersebut sehingga akibat hukumnya pun akan berbeda pula. Dalam pelaksanaannya, pada pasal 75 huruf a apabila terjadi suatu perbuatan murtad antara suami atau isteri maka perkawinan tersebut adalah fasakh atau batal, perkawinan tersebut dianggap tidak pernah ada namun keputusan pembatalan tersebut tidak berlaku surut terhadap anak dari perkawinan tersebut sehingga status anak tetap berstatus anak sah. Sedangkan untuk harta bersama tetap ada meskipun status perkawinan uang batal dianggap tidak ada sesuai dengan ketentuan dalam pasal 28 ayat 2 huruf b, Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974.

Pada pasal 116 huruf h yang menyatakan bahwa adanya peralihan agama yang dapat menyebabkan ketidakrukunan rumah tangga dan dapat dijadikan salah satu alasan perceraian. Pasal ini berbeda dengan ketentuan dari pasal 75 yang menentukan apabila terjadi murtad salah satu dari suami/istri maka perkawinan batal demi hukum sedangkan pasal 116 huruf h menentukan perkara murtad bisa dijadikan alasan perceraian apabila diikuti dengan pertengkaran yang terus menerus. Dengan demikian status perkawinan itu tetap ada namun putus karena diajukannya perceraian dan tetap ada pembagian harta bersama yang dibagi seperdua bagian antara suami/istri sedangkan status anak tetap sah apabila anak dilahirkan dari dan akibat dari perkawinan yang sah.

B. Saran

Kompilasi Hukum Islam (KHI) masih memiliki banyak kerancuan dalam memberikan klausul-klausul dalam pasalnya, khususnya mengenai perkawinan. Perlu adanya ketegasan dalam memberikan putusan dan kejelasan setiap pasal, karena dalam Pengadilan Agama menggunakan pedoman KHI sebagai jalan memutus perkara, sehingga seperti pada pasal 40 KHI yang menjelaskan mengenai larangan perkawinan antara seorang pria dan seorang wanita yang tidak beragama Islam, juga sebaliknya.

Kemudian dalam pasal selanjutnya KHI membiarkan orang Islam yang melangsungkan perkawinan kemudian ada ketentuan mengenai murtad atau pengalihan agama yang sangat fleksibel, maksudnya jika memang ada perbuatan murtad dan tidak mengusik perkawinan mereka maka tetap berjalanlah perkawinan

tersebut. Penulis lebih condong terhadap pasal 75 huruf a yang mengatakan bahwa pembatalan perkawinan sebagai putusan apabila dalam suatu perkawinan terjadi murtad oleh salah seorang istri atau suami.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz Dahlan,1996. **Ensiklopedi Hukum Islam**, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve
- Abdurrahman dan Ridwan Syahrani, 1978. **Masalah-masalah Hukum Perkawinan di Indonesia**, Bandung : Alumni
- A. Djazuli, 2000. **Fiqh Janayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)**, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada
- Ahsin W. Alhafidz. 2013. **Kamus Fiqh**, Jakarta: Amzah
- Ali, Zainuddin.2012. **Hukum Perdata Islam**, Jakarta: Sinar Grafika
- Assadullah Al Faruq. 2009. **Hukum Pidana dalam Sistem Hukum Islam**, Bogor: Ghalia Indonesia
- Beni Ahmad Saebani dan Syamsul Falah.2011. **Hukum Perdata Islam di Indonesia**, Bandung : CV Pustaka Setia
- Cik Hasan Bisri dkk, 1999. **Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama dalam Sistem Hukum Nasional**. Jakarta: Logos Wacana Ilmu
- Departemen Agama Republik Indonesia. 2001. **Kompilasi Hukum Islam**, Jakarta : Kompilasi Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam
- Dr. Muhammad Syaifuddin,S.H., M.Hum., Sri turatmiyah,S.H., M.Hum., Annalisa Yahanan, S.H. M.Hum. 2013. **Hukum Perceraian**, Jakarta : Sinar Grafika
- Dyah Ochtorina Susanti dan Aan Efendi. 2011. **Penelitian Hukum (Legal Research)**, Jakarta:Sinar Grafika
- Hadikusuma SH, Hilman.1990. **Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama**, Bandung ;Mandar Maju
- Hakim, Rahmat.2000. **Hukum Perkawinan Islam**,Bandung :PT Pusaka Setia
- Ibrahim,Hosen.1981 **Fiqh Perbandingan Dalam Masalah Nikah, Talak dan Rujuk**, Jakarta: Ihya Ullumudin
- Ibrahim, Johny.2005.**Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif**, Malang:Bayumedia Publishing
- Indah Purbasari, 2017 . **Hukum Islam Sebagai Hukum Positif di Indonesia**, Malang : Setara Press

- Kamal Mukhtar,1993. **Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan**, Jakarta : Bulan Bintang
- M. Nurul Irfan dan Masyrofah, 2013. **Fiqh Janayah**, Jakarta: Amzah
- Musa, Muhammad Yusuf.1967. **An-Nasab wa Atsaruh**, Al Qahirah: Dar Al-Ma'rifah
- Nasution, Bahder Johan.2008. **Metode Penelitian Hukum**. Bandung: Mandar Maju
- Nina Armando, dkk.2005. **Ensiklopedi Tematis Dunia Islam**. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve
- Ramulyo, M Idris.1999. **Hukum Perkawinan Islam**, Jakarta: Sinar Grafika
- R. Soeroso, **Pengantar Ilmu Hukum**, Sinar Grafika, Jakarta, 2013
- Sabiq, Sayyid.1996. **Fiqh Sunnah**, Bandung: Jilid II, PT Al Ma'arif
- Soemiyati. 2004. **Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan (Undang-undang Nomor 1 tahun 1974)**. Jogjakarta: Liberty
- Soerjono Soekanto dan Sri Marmudji.2009 **Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat**, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Subekti, 1994, **Pokok-Pokok Hukum Perdata**, Jakarta : Intermasa
- Taufik Abdullah (ed), 2005. **Ensiklopedi Tematis Dunia Islam**. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve
- Tim Penulis IAIN Syarif Hidayatullah (ed), 2002. **Ensiklopedi Islam Indonesia**, Jakarta : Djambatan
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa,2005. **Kamus Besar Bahasa Indonesia**. Jakarta : Balai Pustaka
- Tim Redaksi Fokusmedia, 2007 . **Kompilasi Hukum Islam**, Bandung: Fokusmedia
- Wahibah Az Zuhaili, 2011. **Fiqh Al-Islam wa Adillatuhu 7 alih Bahasa Abdul Hayyie al-Kattani, dkk**. Jakarta : Gema Insani
- Thalib,Sajuti.1974. **Hukum Kekeluargaan Indonesia**, Jakarta: UI Press
- Wienarsih Imam Subekti dan Sri Soesilowati Mahdi.2005. **Hukum Perorangan dan Kekeluargaan Perdata Barat**, Jakarta: Gitama Jaya

Perundang-undangan

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974).

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1975).

Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Instruksi Presiden No 1 Tahun 1991.

Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Skripsi

Mirna Citra Ranitabika, 2011. **Murtad Sebagai Alasan Perceraian (Studi Normatif Pasal 116 huruf (h))**

Jurnal

Linda Azizah: **Analisis Perceraian dalam Kompilasi Hukum Islam**. AL-‘ADALAH Vol. X, No. 4 Juli 2012

Ahda Bina Afianto, **Status Perkawinan Ketika Suami Atau Isteri Murtad Dalam Kompilasi Hukum Islam**, versi online Volume 9, nomorr 1 2015. Jurusan Ahwal Syakhshiyah, Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Malang

Internet

Anonim, **Kawin Beda Agama Menurut Hukum Indonesia**, (online), <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/c1290/kawin-beda-agama-menurut-hukum-indonesia>, diakses pada tanggal 11 Oktober 2018

Kamus Besar Bahasa Indonesia, (online) <https://kbbi.kemendikbud.go.id/>, diakses pada tanggal 2 November 2018

Putusan Nomor: 831/Pdt.G/2011/PA.Stb

<https://putusan.mahkamahagung.go.id>, diakses pada tanggal 10 Oktober 2018

Putusan Nomor: 1772/Pdt.G/2010/PA.Ngj

<https://putusan.mahkamahagung.go.id>, diakses pada tanggal 5 November 2018

Putusan Nomor: 197/Pdt.G/2012/PA.Klaten

<https://putusan.mahkamahagung.go.id>, diakses pada tanggal 15 September 2018

Putusan Nomor: 1137/Pdt.G/2012/PA.Mlg

<https://putusan.mahkamahagung.go.id>, diakses pada tanggal 12 November 2018

Putusan Nomor: 1113/Pdt.G/2017/PA.Pbr

<https://putusan.mahkamahagung.go.id>, diakses pada tanggal 10 Oktober 2018

